ANALISIS KONSEP KHILAFAH ISLAMIYAH MENURUT HIZBUT TAHRIR INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah) Fakultas Syari'ah

Oleh :

DEVIA HENGKI
NIM: 1314.007

PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI

1439 H / 2018 M

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **"Analisis Konsep Khilafah Islamiyah Menurut Hitzbut Tahrir Indonesia"** yang disusun oleh **Devia Hengki, NIM: 1314.007** telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui untuk diajukan pada sidang Munaqasah.

Bukittinggi, 6 Agustus 2018

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Nofiardi, M. Ag	**Hendri, SHI, M. Si**
NIP: 197606062006041004	**NIP: 2031089001**

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi dengan judul **"ANALISIS KONSEP KHILAFAH ISLAMIYAH MENURUT HIZBUT TAHRIR INDONESIA"** yang disusun oleh **DEVIA HENGKI, NIM. 1314.007** telah diuji dalam Sidang *Munaqasyah* Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negri (IAIN) Bukittinggi, pada hari Jum'at tanggal 31 Agustus 2018 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S.1) pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tatanegara.

Bukittinggi, 10 September 2018

Tim Penguji Munaqasyah,

Ketua	Sekretaris
Dr. Arsal, M.Ag	**Hendri, SHI, M. Si**
NIP. 19681212199303010002	**NIP. 2031089001**

Anggota,

Dr. Arsal, M.Ag	**Adlan Sanur Th., M. Ag**
NIP. 19681212199303010002	**NIP. 196508101992031003**
Dr. Nofiardi, M. Ag	**Hendri, SHI, M. Si**
NIP. 197606062006041004	**NIP. 2031089001**

Mengetahui Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negri (IAIN)
Bukittinggi

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARIAH IAIN BUKITTINGGI REPUBLIK INDONESIA

Dr. Arsal, M.Ag
NIP. 19681212199303010002

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: DEVIA HENGKI
NIM	: 1314.007
Tempat/ Tanggal Lahir	: Padang Panjang/ 22 Desember 1994
Program Studi	: Hukum Tatanegara (*Siyasah*)
Judul Skripsi	: Analisis Konsep Khilafah Islamiyah Menurut Hizbut Tahrir Indonesia

Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah (skripsi) dengan judul di atas adalah benar karya ilmiah penulis. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicopot hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

Demikian surat pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 10 September 2018

Yang menyatakan



DEVIA HENGKI

NIM. 1314.007

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Alhamdulillah, puji dan syukur hanya bagi Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **"Analisis Konsep Khilafah Menurut Hizbut Tahrir Indonesia"** sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. Shalawat dan salam penulis doakan untuk junjungan kita, Nabi Muhammad saw. Semoga Beliau selalu mendapat kasih sayang dari Allah SWT. dan tetap berada di dalam naungan-Nya. *Aamiin yaa Rabbal 'Aalamiin*.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan, dukungan, dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pertama penulis mempersembahkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orangtua tercinta, Mardiono (Bapak) dan Rusmini (Amak), yang begitu tulus mendidik, membesarkan, dan tidak henti-hentinya mendoakan penulis disepanjang waktu, serta senantiasa memberikan dukungan baik moril maupun materil. bagi penulis semua yang telah diraih ini tentunya akan dipersembahkan untuk bapak dan amak tercinta.

Kemudian kepada kedua adik tercinta, Ira Damayanti dan Nina yang telah memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, juga tak lupa penulis ucapkan rasa terima kasih kepada keluarga besar penulis, yang selalu memberikan dukungan dan doa hingga terselesaikannya skripsi ini.

Selanjutnya kepada pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, kepada yang terhormat:

1. Ibuk Dr. Ridha Ahida, M. Hum selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi serta seluruh jajaran.
2. Bapak Dr. Arsal, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi serta seluruh jajaran.
3. Bapak Adlan Sanur Th, M. Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.
4. Bapak Fajrul Wadi, S. Ag, M. Hum selaku dosen penasehat akademik yang dengan penuh perhatian telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan akademik sejak pertama kali penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Syari'ah.
5. Bapak Dr. Nofiardi, M. Ag dan bapak Hendri, SHI, M. Si selaku pembimbing penulis yang telah bersabar dan bersedia meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan arahan serta bimbingan yang maksimal kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. *Jazaakumullaahu khairan katsiran.*
7. Pimpinan serta karyawan/i perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi yang telah memberikan pelayanan terbaik bagi penulis dalam mencari bahan-bahan untuk menyusun skripsi ini.

8. Pihak-pihak yang tidak penulis kenal secara pribadi namun kehadirannya terasa membantu dan sangat bermanfaat bagi kelancaran penulis dalam penulisan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah SWT. penulis mengucapkan alhamdulilah dan kepada para pihak yang telah penulis sebutkan, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga jasa dan budi baiknya menjadi amal jariyah dan dibalasi oleh Allah SWT. dengan pahala yang berlipat ganda. Hanya kepada Allah SWT jualah penulis memohon ampunan dan petunjuk dari segala kesalahan. Dengan harapan semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya. *Aamiin yaa Rabbal 'Aalamiin.*

Bukittinggi, 6 Agustus 2018 M

Penulis

Devia Hengki
NIM. 1314.007

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: **"Analisis Konsep Khilafah Islamiyah Menurut Hizbut Tahrir Indonesia"**, ditulis oleh **Devia Hengki**, **NIM**. **1314.007**, Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi 1439 H/ 2018 M.

Dalam sejarahnya, Islam tidak menetapkan bagaimana semestinya sistem pemerintahan yang baku dalam suatu negara. Islam hanya menetapkan mengenai prinsip-prinsip yang harus terpenuhi dalam suatu negara sehingga dapat dikatakan ideal. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) kemudian muncul dengan gagasan sistem *khilafah islamiyah* dengan dalih sistem tersebut sebagai satu-satunya sistem pemerintahan yang baku sesuai dengan aturan *syar'i.* selain itu HTI juga berpandangan bahwa ideologi yang diakui di dunia ini hanyalah Islam, Kapitalisme dan Komunisme.

Berangkat dari data ini, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh bagaimana sebenarnya konsep *khilafah islamiyah* yang ditawarkan oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tersebut? Kemudian bagaimana juga sebenarnya pandangan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tersebut mengenai ideologi? Serta bagaimana relevansinya terhadap konsep Pancasila yang merupakan ideologi negara Indonesia?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui motif HTI dalam memperjuangkan konsep *khilafah islamiyah* tersebut, juga untuk mengetahui bagaimana sebenarnya relevansi pandangan ideologi HTI tersebut terhadap konsep Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia.

Dalam melakukan penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*), Kemudian penulis menggunakan metode berpikir *induktif, deduktif,* dan *komparatif* sebagai analisis datanya. Dalam pengumpulan datanya penulis menggunakan metode dokumentasi, penulis menggunakan sumber data primer dan sekunder yang berasal dari literatur yang membahas tentang konsep sistem pemerintahan dan negara dalam Islam secara umum dan konsep sistem pemerintahan *khilafah islamiyah* secara khusus.

Hasil dari penelitian ini adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menjadikan sistem *khilafah islamiyah* sebagai solusi dalam memperbaiki keadaan umat Islam saat ini. Sistem khilafah dipandang sebagai satu-satunya sistem pemerintahan yang baku dalam Islam, sedang sistem pemerintahan yang lain dianggap kufur. Dalam usahanya untuk mewujudkan sistem khilafah, HTI hanya sampai pada tahap pengkaderan dan interaksi dengan masyarakat saja, mereka tidak bisa mencapai tahap perebutan kekuasaan karena konsep *khilafah islamiyah* tersebut selalu mendapat pertentangan dari berbagai pihak, seperti Nadhlatul Ulama (NU), GP Ansor, bahkan dari pemerintah Indonesia itu sendiri karena konsep *khilafah islamiyah* tersebut dianggap bertentangan dengan Pancasila. Kemudian dalam pandangan HTI terhadap ideologi, selain Islam, Kapitalisme, Komunisme, hanyalah termasuk kaidah-kaidah atau pemikiran-pemikiran yang darinya tidak lahir sistem kehidupan. Jadi secara tidak langsung HTI juga tidak menganggap Pancasila sebagai sebuah ideologi karena tidak termasuk kepada ketiga ideologi yang diakui oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Tersebut.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
HALAMAN PERSEMBAHAN
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS
LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING
LEMBARAN PENGESAHAN TIM PENGUJI
KATA PENGANTAR i
ABSTRAK iv
DAFTAR ISI v

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 9
D. Tinjauan Kepustakaan 9
E. Penjelasan Judul 13
F. Metode Penelitian 14
G. Sistematika Penulisan 17

BAB II SISTEM PEMERINTAHAN DAN NEGARA DALAM ISLAM
A. Sistem Pemerintahan dan Negara Dalam Islam 18
1. Bentuk-bentuk Sistem Pemerintahan Dalam Islam 20
2. Tujuan Sistem Pemerintahan dan Negara Dalam Islam 22
3. Prinsip-prinsip Bernegara Dalam Islam 25
B. Kedudukan Pancasila Dalam Sistem Pemerintahan dan Negara di Indonesia 36

BAB III KONSEP KHILAFAH ISLAMIYAH MENURUT HIZBUT TAHRIR INDONESIA
A. Sejarah Perkembangan Hizbut Tahrir Indonesia 39

B. Latar Belakang Berdirinya Hizbut Tahrir Indonesia..... 45
C. Sistem Negara Islam Khilafah Islamiyah..... 49
1. Dalil-dalil Tentang Wajibnya Khilafah..... 49
2. Pandangan Hizbut Tahrir Indonesia Tentang Sistem Pemerintahan Islam Adalah Khilafah..... 55
3. Struktur Sistem Pemerintahan dan Negara Khilafah Menurut Hizbut Tahrir Indonesia..... 59
4. Prinsip-prinsip Sistem Pemerintahan Islam Menurut Hizbut Tahrir Indonesia..... 65
D. Pandangan Hizbut Tahrir Indonesia Tentang Ideologi 69
E. Gerakan Hizbut Tahrir Indonesia Selama era Reformasi 72

BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Analisis Terhadap Konsep Khilafah Islamiyah Menurut Hizbut Tahrir Indonesia..... 76
B. Analisis Terhadap Paham Ideologi Menurut HTI dan Relevansinya Terhadap Pancasila Sebagai Ideologi Negara Indonesia..... 82

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 87
B. Saran-saran..... 88

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR KEPUSTAKAAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Khilafah berasal dari bahasa arab yang artinya pemimpin atau yang datang kemudian, kata khilafah memiliki arti sekunder yang artinya pemerintahan. Kata khilafah juga sejalan dengan kata imamah yang artinya keimaman, kepemimpinan, pemerintahan, dan dengan kata imarah yang berarti keamiran atau pemerintahan.[1]

Khilafah menurut istilah juga berarti sistem pemerintahan Islam yang tidak dibatasi oleh teritorial, sehingga *khilafah* Islam meliputi berbagai suku bangsa. Ikatan-ikatan yang mempersatukan kekhilafahan adalah Islam sebagai agama, yang pada intinya *khilafah* merupakan kepemimpinan umum yang mengurusi agama dan kenegaraan sebagai wakil dari Nabi SAW.[2]

Selama beberapa abad, kekhalifahan terus berlangsung di dunia Islam dalam satu bentuk ke bentuk tertentu, baik dalam pengertiannya yang sebenarnya ataupun secara formal hingga abad modern ini. Bentuk terakhir kekhalifahan ini adalah kekhalifahan Usmaniyah. Tetapi ketika negara tersebut melemah dan tidak mampu lagi mempertahankan kekuatan dan kehormatan Islam, negara tersebut ikut kehilangan legitimasinya sebagai pemimpin dunai Islam. Dengan demikian, kepemimpinan tersebut harus berpindah kepada negara Islam yang lain.[3]

Masuknya pemikiran nasionalisme yang dipropagandakan agen-agen negara Barat ke wilayah kekuasaan Usmaniyah menyebabkan kaum muslimin

[1]Muhammad E. Kasim, *Kamus Istilah Islam,* (Bandung: Penerbit Pustaka, 1987), h. 55
[2]Abu Ahmadi dan Shuhada Harjan, *Fiqih,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 43
[3]Rais, *Cakrawala Islam; Antara Cita dan Fakta,* (Jakarta: Mizan, 2001), h. 162

terpecah belah dan perlahan-lahan tidak mengindahkan lagi aqidah Islam. Dampak nyata dari ideologi nasionalisme adalah jatuhnya sistem khilafah (pemerintahan Islam), yang telah didirikan oleh Rasulullah Saw dan para khalifah penerusnya. Setelah berakhirnya sistem khilafah di Turki (1924), dunia Islam mulai ramai membicarakan tentang negara Islam.[4]

Selama masa penjajahan Barat atas dunia Islam, kaum muslim tidak sempat dan juga tidak mampu berpikir tentang ajaran agama mereka secara jelas, komprehensif dan tuntas mengenai berbagai masalah. Masalah utama yang dihadapi oleh setiap muslim adalah mengubah dirinya menjadi negara Islam dan menyatukannya dengan negeri-negeri Islam lainnya. Masalah ini merupakan masalah utama, sehingga wajib bagi kaum muslimin melakukan tindakan hidup atau mati. Metode yang digunakan untuk merealisasikan tujuan tersebut adalah menegakkan khilafah.[5]

Dengan demikian, masalah utama yang dihadapi umat Islam saat ini menegakkan khilafah sebagai sistem pemerintahan, untuk merealisasikan negeri Islam menjadi Negara Islam dan selanjutnya menyatukannya dengan negeri-negeri Islam lainnya.[6]

Kemudian dalam bentuk organisasi keislaman, muncullah Hizbut Tahrir didirikan oleh al-Imam al-'Allamah as-Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani pada 14 Maret 1953 M. Nama lengkapnya adalah Syaikh Taqiyuddin bin Ibrahim bin Mushthafa bin Ismail bin Yusuf an-Nabhani. Nasab beliau bernisbat kepada

---

[4]Muqhni, *Sejarah kebudayaan Islam di Turki* (Jakarta: Logos, 1997), h. 142

[5]Zallum, *Demokrasi Sistem Kufur, Haram Mengambil, Menerapkan dan Menyebarkannya,* (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2007), h. 206

[6]*Ibid,* h. 206

kabilah Bani Nabhaan, salah satu kabilah Arab Baduwi di Palestina yang mendiami kampung Ijzim, distrik Shafad, termasuk wilayah kota Haifa di Utara Palestina.[7]

Hizbut Tahrir berupaya menawarkan agar sistem khilafah seperti yang pernah diterapkan pada masa Nabi dan Khulafa' al-Rasyidun dihidupkan dan diterapkan kembali. Hizbut Tahrir berpandangan Islam telah membatasi bentuk kekuasaannya yang tunggal, yaitu pemerintahan yang menjalankan hukum sesuai dengan apa yang telah diturunkan Allah SWT. Islam juga telah menetapkan sekaligus membatasi bentuk sistem pemerintahan dengan sistem khilafah dan menjadikannya sebagai satu-satunya sistem pemerintahan bagi Daulah Islam.[8]

Sepeninggal Nabhani partai Hizbut Tahrir dipimpin oleh Abdul Qadim Zallum, Kelahiran Khalil Palestina dan tanggal 19-10-1378 H, cabang Hizbut Tahrir Libanon didirikan. Kelompok aktivis di Libanon, Yordania dan Suriah, kemudian berkembang ke berbagai negara Islam bahkan saat ini telah mencapai Eropa, terutama Australia dan Jerman Barat.

Dalam perkembangannya itu pun, Hizbut Tahrir telah banyak mendapat pelarangan dari pemerintahan di berbagai negara. Salah satunya Rusia yang melarang keras organisasi ini. Propaganda Hizbut Tahrir ditengarai telah 'mencuci otak' pengikut agama untuk menggulingkan pemerintahan yang tidak sesuai dengan Islam dan bertujuan membangun khilafah global.[9]

---

[7]http://globalmuslim.web.id/2013/11/sejarah-awal-masuknya-hizbut-tahrir-indonesia, diakses tanggal 12 April 2018

[8]Hizbut Tahrir, *Mengenal Hizbut Tahrir; Partai Politik Islam Ideologis*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2000), h. 67-69

[9]http://kupretist.wordpress.com/2016/01/15/mimpi-mimpi-hizbut-tahrir-dan-kegagalan-khilafah, diakses tanggal 5 Mei 2018

Di Indonesia, Transmisi Hizbut Tahrir sebagai gerakan ke Indonesia terjadi pertama kali pada tahun 1982-1983 melalui M. Mustofa, dan Abdurrahman Al-Baghdadi. M. Mustofa adalah putra pengasuh pesantren Al-Ghazali Bogor, seorang ulama yang berpandangan modernis dan dekat dengan DDII, Abdullah bin Nuh. Mustofa adalah alumnus perguruan tinggi di Yordania. Sedangkan Abdurrahman berasal dari Libanon yang bermigrasi ke Australia yang kemudian tinggal di Indonesia.[10]

Hizbut Tahrir resmi melakukan dakwah terbuka di Indonesia semenjak diselenggarakannya konferensi internasional di Istora Senayan yang dihadiri oleh tokoh-tokoh Islam dari organisasi lain. Para tokoh Hizbut Tahrir banyak yang berdomisili di Bogor dan dalam upaya mereka dalam mensosialisasikan gerakannya tampaknya mendapatkan sambutan dari civitas akademika IPB sehingga salah satu pimpinan pusat Hizbut Tahrir, Muhammad al-Khattat adalah alumni dari perguruan tinggi tersebut.[11]

Meskipun, Hizbut Tahrir yang lebih dikenal dengan nama Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dirancang sebagai organisasi politik, namun ia tidak mendaftarkan diri secara formal sebagai parpol yang ikut dalam pemilu. Sebab menurut aktivisnya, dalam situasi sekarang ini banyaknya partai Islam justru membingungkan umat Islam. Oleh karena itu, kelompok ini tidak mengikuti jejak partai lain yang berdasarkan Islam untuk ikut andil dalam pemilu yang kemudian dapat menjadi anggota legislatif.[12]

---

[10]M. Imdadun Rahmat, *Arus Baru Islam Radikal, Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia,* (Jakarta: Erlangga, 2005), h. 97

[11]Afadal, dkk., *Islam dan Radikalisme di Indonesia* (Jakarta: LIPI Press, 2004), h. 266

[12]*Ibid*, h. 267

HTI bermaksud untuk membangun kembali daulah khilafah islamiyah di muka bumi, sehingga hukum yang diturunkan Allah SWT dapat diberlakukan kembali.[13] Ormas HTI ini juga bermaksud membangkitkan kembali umat Islam dari kemerosotan yang amat parah, membebaskan umat dari ide-ide, sistem perundang-undangan, dan hukum-hukum yang dianggap kufur, serta membebaskan mereka dari cengkeraman dominasi dan pengaruh Negara kafir.

HTI mulai muncul ke muka publik seiring kebebasan berpendapat pada era reformasi. Pada Maret 2002, untuk pertama kalinya mereka menyerukan kekhilafahan Islam lewat Konferensi Internasional *Khilafah Islamiyah* di Istora Senayan, Jakarta. Acara itu disebut-sebut sebagai tonggak lahirnya HTI. Sejak saat itu mereka aktif merespons berbagai peristiwa penting. Mereka juga semakin modern dalam menyebarkan gerakan HTI dengan menerbitkan buku Pembentukan Partai Politik Islam dan meluncurkan situs web resmi www.hizbut-tahrir.or.id pada 2004. Dua tahun kemudian, tepatnya pada 22 Juni 2006, HTI terdaftar sebagai ormas lewat terbitnya Surat Keputusan Direktorat Jendral Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri Nomor 44/D.III.2/VI/2006.[14]

Kemudian pada tahun 2007, HTI mengadakan konferensi terbesar sepanjang sejarah tentang penegakan Khilafah yang mana mereka mengklaim sekitar 100.000 orang hadir, dan jutaan lainnya mengarahkan pandangannya pada konferensi tersebut.[15]

---

[13]Hizbut Tahrir, *Titik Tolak Perjalanan Dakwah Hizbut Tahrir*, terj. Muhammad Maghfur, (Bogor: Pustaka Thariqullzzah, 2000), h. 23

[14]http://nasional.tempo.co/read/892584/begini-sepak-terjang-hti-sebelum-dibubarkan-pemerintah, diakses tanggal 12 April 2018

[15]Hizbut Tahrir Indonesia, *Manifesto Hizbut Tahrir Untuk Indonesia: Indonesia, Khilafah, dan Penyatuan Kembali Dunia Islam,* (Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2009), h. 72

Sepanjang perjalanannya, banyak pro dan kontra terhadap pergerakan HTI di Indonesia. Puncaknya pada tahun 2017, di mana rencana pembubaran HTI oleh pemerintah mulai berhembus.

Pada tanggal 8 Mei 2017, Menko Polhukam Wiranto menyatakan pemerintah perlu mengambil langkah-langkah hukum secara tegas untuk membubarkan HTI. Kemudian Pemerintah menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 yang mengubah UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas. Perppu ini dibuat setelah Pemerintah mengumumkan upaya pembubaan ormas HTI yang dianggap anti-Pancasila.

Dalam jumpa pers di Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (8/5/2017). Menko Polhukam Wiranto memaparkan tiga alasan Pemerintah membubarkan HTI.[16]

Pertama, sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peranan positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional.

Kedua, kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.

Ketiga, aktifitas yang dilakukan HTI dinilai telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI.

---

[16]https://nasional.kompas.com/read/2017/07/19/10180761/hti-resmi-dibubarkan-pemerintah, diakses tanggal 12 April 2018

Akhirnya, Pemerintah secara resmi telah mencabut badan hukum HTI tersebut pada tanggal 19 Juli 2017.

Kemudian HTI bergerak dengan mengajukan upaya *Judicial Review* ke MK, namun upaya tersebut gagal, sebab dalam amar putusannya, MK menyatakan bahwa tidak dapat menerima tujuh permohonan uji materi Perppu Ormas, karena objek permohonan dari uji materi ini sudah dinilai hilang.[17]

Meskipun ormas HTI telah resmi dibubarkan, namun masih terdapat pro dan kontra seputar penghapusan ormas tersebut, baik dari kalangan pendukung HTI itu sendiri, maupun dari kalangan tokoh politik nasional.

Menurut Juru Bicara HTI, Ismail Yusanto, kegiatan dakwah yang dilakukan HTI dilakukan dengan cara-cara yang sesuai aturan. Ismail juga menjelaskan, dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 disebut tidak boleh ada ormas yang bertentangan dengan Pancasila. Ia menyebut, ajaran Islam yang menjadi nafas HTI tidak bertentangan dengan Pancasila. Selain itu, Ismail mengklaim, dalam anggaran dasar dan rumah tangga (AD/ART) mereka, dakwah yang dilakukan berasaskan Islam dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.[18]

Di sisi lain, pembubaran HTI juga menuai reaksi pro dari PBNU Muhammad Sulton Fatoni yang mengatakan bahwa pembubaran Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sudah sepatutnya dilakukan oleh pemerintah. Hal ini lantaran HTI dinilai mempunyai gerakan yang anti-Pancasila. Menurut Sulton,

[17]https://news.okezone.com/read/2017/12/12/337/1829330/mk-tolak-gugatan-uji-materi-perppu-ormas-diajukan-hti-dan-fpi-ini-alasannya, diakses tanggal 12 April 2018

[18]http://www.mediaindonesia.com/read/detail/103913-hti-bantah-tudingan-anti-pncasila, diakses tanggal 12 April 2018

Perppu Nomor 2 Tahun 2017 itu merupakan sebuah solusi untuk menghadapi tersebarnya paham anti-Pancasila. Karena itu, kata dia, PBNU mendukung upaya pemerintah tersebut.[19]

Dengan adanya pro dan kontra terkait dengan pembubaran HTI tersebut, membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang konsep khilafah menurut HTI tersebut dan bagaimana pemahaman mereka tentang konsep ideologi, kemudian bagaimana relevansi pemahaman tersebut terhadap Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Karena pemerintah Indonesia menyatakan bahwa ormas tersebut dibubarkan karena dianggap anti-Pancasila, sedangkan mereka secara terbuka menyatakan bahwa dakwah mereka sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Untuk itu adapun penelitian yang ingin penulis lakukan dalam rangka mendapatkan gelar sarjana yaitu berjudul **"ANALISIS KONSEP KHILAFAH ISLAMIYAH MENURUT HIZBUT TAHRIR INDONESIA".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut: "Bagaimana konsep khilafah menurut Hizbut Tahrir Indonesia, kemudian bagaimana juga konsep ideologi menurut HTI sekaligus relevansinya terhadap konsep Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia".

Agar penulis lebih terarah dalam penulisan skripsi ini, maka masalah ini dibatasi pada permasalahan:

---

[19]http://www.nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/07/19/otbvrn377-pbnu-dukung-pembubaran-hti-ini-penjelasannya, diakses tanggal 12 April 2018

1. Bagaimana konsep khilafah islamiyah menurut Hizbut Tahrir Indonesia?
2. Bagaimana konsep Ideologi menurut Pandangan Hizbut Tahrir Indonesia serta relevansinya dengan konsep Pancasila sebagai ideologi Negara Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui lebih jelas tentang konsep khilafah islamiyah menurut Hizbut Tahrir Indonesia.
b. Untuk mengetahui motif dan tujuan Hizbut Tahrir Indonesia dalam memperjuangkan konsep khilafah sebagai sistem pemerintahan di Indonesia.
c. Untuk mengetahui relevansi antara paham ideologi menurut Hizbut Tahrir Indonesia dengan konsep Pancasila yang tertuang dalam UUD 1945 sebagai ideologi Negara Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

a. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam meraih gelar sarjana S1 pada Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syari'ah IAIN Bukittinggi.
b. Untuk dapat dijadikan sebagai salah satu landasan kepustakaan bagi peneliti-peneliti yang berkaitan dengan masalah ini.

D. Tinjauan Kepustakaan

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah penulis buat, maka penulis akan memusatkan perhatian pada konsep *khilafah* dalam pandangan Hizbut Tahrir

Indonesia dan relevansinya terhadap Pancasila, yang mana kedua hal ini saling diperdebatkan dalam konteks perpolitikan Indonesia dewasa ini.

Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu:

1. Skripsi yang berjudul *Jihad Menurut Hizbut Tahrir*. Skripsi ini ditulis oleh saudari Nuraidah yang berasal dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, ditulis pada tahun 2008. Yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini adalah "Bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap aktuaisasi jihad Hizbut Tahrir?". Yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini adalah Hizbut Tahrir memahami jihad dengan dua makna, pertama makna syar'i, yaitu berperang menyebarkan risalah Islam, dan makna istilah berperang di jalan Allah. Jihad menurut Hizbut Tahrir adalah mengerahkan segenap kemampuan melakukan perang di jalan Allah, baik secara langsung (terjun di medan perang) maupun tidak dengan harta, menyampaikan pendapat, memperbanyak jumlah pasukan atau lainnya. Konsep jihad menurut Hizbut Tahrir tidak menyimpang dari tujuan inti jihad, menurut fiqh siyasah, sebagaimana yang dipahami oleh beberapa tokoh.[20]
2. Skripsi yang berjudul *Sistem Khilafah Dalam Pandangan Hizbut Tahrir (Studi Kasus: Kekhilafahan Bani Abbasiyah dan Bani Umayyah II)* yang ditulis oleh Suwanto pada tahun 2009.[21] Adapun yang menjadi rumusan dalam skripsi ini adalah "Bagaimana pandangan Hizbut Tahrir tentang sejarah khilafah dan

[20]Nuraidah, *Jihad Menurut Hizbut Tahrir,* (Skripsi: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008), Skripsi (tidak diterbitkan)

[21]Suwanto, *Sistem Khilafah Dalam Pandangan Hizbut Tahrir (Studi Kasus: Kekhilafahan Bani Abbasiyah dan Bani Umayyah II),* (Skripsi: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009), Skripsi (tidak diterbitkan)

sistem khilafah serta pandangannya terhadap kekuasaan Bani Abbasiyah dan Bani Umayyah?" dan yang menjadi kesimpulannya adalah sistem *khilafah* menurut Hizbut Tahrir adalah sistem yang berlandaskan pada wahyu. Sedangkan pelaksanaannya adalah manusia yang tentu mungkin untuk berbuat salah. Untuk itu, Islam sendiri telah menetapkan langkah-langkah praktis untuk mencegah dan mengatasi perbuatan salah tersebut. Sedangkan sejarah khilafah, menurut Hizbut Tahrir adalah kisah-kisah pelaksanaan sistem khilafah pada masa yang telah lampau. Sejarah secara umum, baik sejarah Islam maupun bukan, mencakup kisah sukses juga kisah tentang kegagalan. Sejarah dapat digunakan untuk mengambil pelajaran bagaimana sistem khilafah dilaksanakan sesuai aturan-aturan-Nya dan apa akibat bila melanggar aturan-Nya. Bagi Hizbut Tahrir, sejarah bukanlah sumber hukum bagi sistem khilafah, kecuali sirah Nabi SAW. Dan sirah sahabat R.a sehingga, adanya sejarah Bani Abbasiyah yang merebut kekuasaan dengan memerangi khalifah Bani Umayyah, bukan dalil untuk bolehnya mengambil kekuasaan dengan jalan kekerasan. Begitu pula dengan sejarah dualisme kekuasaan dalam Islam pada masa Daulah Abbasiyah dan Daulah Ummayah II, bukanlah dalil untuk bolehnya kaum muslim memiliki lebih dari satu Negara. Sejarah tersebut tak lebih hanyalah bentuk penyimpangan dari sistem khilafah oleh oknum Musim tertentu pada masa tersebut.

3. Skripsi yang berjudul *Studi Komparatif Terhadap Konsep Khilafah Menurut Pandangan al-Mawardi Dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)* yang ditulis oleh saudari Nuri Afitra, yang berasal dari IAIN Bukittinggi dan ditulis pada tahun

2016[22], adapun yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini adalah: "bagaimana konsep khilafah menurut al-Mawardi dan HTI dan apakah persamaan dan perbedaannya?". Dan yang menjadi kesimpulannya adalah: "Dalam studi komparatif antara keduanya terdapat persamaan pandangan keduanya, di antaranya adalah dari sisi pengertian khalifah, mereka sama-sama memandang bahwa khilafah merupakan kepemimpinan yang umum dan satu bagi seluruh kaum muslim di dunia, dan sama-sama berdasarkan pada al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 58-59.

Sisi tujuan sama-sama bertujuan untuk menjaga agama, mengatur kehidupan manusia sesuai dengan hukum-hukum syari'at Islam dan mengemban risalah Islam tersebut ke seluruh dunia. Sisi lembaga pengadilan keduanya sama-sama berpandangan bahwa lembaga peradilan adalah lembaga yang sangat penting keberadaannya dalam sebuah pemerintahan kekhalifahan, dan perbedaan pendapat keduanya adalah: dari sisi pembagian kekuasaan, HTI menganggap kekuasaan khalifah mutlak tidak bisa dibagi-bagi, khalifah yang mengatur segalanya bahkan membuat undang-undang. Sedangkan menurut al-Mawardi bisa dibagi-bagi. Sisi tata cara pemilihan khalifah, HTI dengan bai'at sedangkan al-Mawardi tidak menutup semua kemungkinan tentang tata cara pemilihan khalifah secara langsung maupun berdasarkan penunjukan.

Adapun yang membedakan penelitian yang penulis akan lakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yakni penulis ingin menggali lebih jauh bagaimana sebenarnya konsep *khilafah islamiyah* yang dipahami dan ditawarkan

[22]Nuri Afitra, *Studi Komparatif Terhadap Konsep Khilafah Menurut Pandangan Al-Mawardi dan HTI,* (Bukittinggi: IAIN Bukittinggi, 2016)

oleh HTI, dan bagaimana konsep ideologi menurut pemahaman HTI serta relevansinya dengan konsep Pancasila sebagai ideologi Negara Indonesia.

Sebagaimana diketahui akhir-akhir ini masalah tersebut mencuat secara tajam ke dunia perpolitikan di Indonesia dan menjadi perdebatan yang panjang dan tak kunjung menemui titik temu sebab pihak HTI menolak untuk mendiskusikannya lebih jauh dengan Pemerintah dengan dalih Ormas HTI telah dibubarkan. Berangkat dari data-data itu lah kemudian penulis akan mencoba menganalisa bagaimana sebenarnya konsep *khilafah islamiyah* yang ditawarkan HTI tersebut dan bagaimana juga pemahaman mereka tentang ideologi serta relevansinya dengan konsep Pancasila sebagai ideologi Negara Indonesia.

E. Penjelasan Judul

Untuk mengarahkan dalam pemahaman skripsi ini, maka penulis perlu menjabarkan pengertian beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini:

Analisis : Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, Perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.[23]

Konsep : Ide atau pengertian yang diabstrakkan dalam peristiwa konkrit.[24]

Khilafah Islamiyah : Kata khilafah mempunyai arti skunder yaitu pemerintahan. Kata khilafah juga sejalan dengan kata imamah yang berarti keimaman,

[23]www.kbbi.web.id/analisis diakses tanggal 14 April 2018

[24]Purwa Darminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1982), h. 436

kepemimpinan, pemerintahan, dan dengan kata imarah yang berarti keamiran, pemerintahan. Sedangkan khilafah islamiyah bermakna pemerintahan yang sesuai dengan syariat Islam.[25]

Hizbut Tahrir Indonesia : Merupakan organisasi politik Islam ideologis berskala internasional yang aktif memperjuangkan agar umat Islam kembali kepada kehidupan Islam melalui tegaknya *Khilafah* Islamiyah.[26]

Dengan demikian, yang penulis maksud dengan judul diatas adalah bagaimana sebenarnya konsep *khilafah islamiyah* menurut Hizbut Tahrir Indonesia, yang mana hal itu mencakup tentang pemahaman Hizbut Tahrir Indonesia mengenai sistem pemerintahan dan Negara.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan jenis penelitian *library research* (penelitian pustaka). Penelitian pustaka adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.[27] Jadi dalam hal ini yang penulis lakukan adalah dengan mengumpulkan buku-buku yang berkenaan dengan penelitian ini, kemudian mencatat dan mengolahnya berdasarkan pada data-data kepustakaan yang berkaitan pada pokok persoalan yang dibahas.

---

[25]Moh. E. Kasim, *Kamus Istilah Islam*, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1987), h. 55

[26]Hizbut Tahrir, *Op. Cit*, h. 2

[27]Mestika Zed, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia), Cet. ke- I, 2004, h. 3

2. Sumber Data

Untuk memudahkan mengidentifikasi sumber data, maka penulis mengklasifikasikan sumber data menjadi dua sumber data, yaitu :

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data penelitian langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang diteliti. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah Buku Manifesto Hizbut Tahrir Indonesia Untuk Indonesia: Indonesia Khilafah, Penyatuan Kembali Dunia Islam, Buku Tsaqofah dan Metode Hizbut Tahrir dalam Mendirikan Negara Khilafah Islamiyah, Mafahim Hizbut Tahrir, dan Titik Tolak Perjalanan Dakwah Hizbut Tahrir, Terj. Muhammad Maghfur karya Hizbut Tahrir, Negara Islam karya Taqiyudin An-Nabhani, Peraturan Hidup Dalam Islam karya Taqiyudin An-Nabhani dan buku-buku lainnya yg berkaitan dengan konsep Khilafah dalam Islam dan konsep Pancasila.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung atau sebagai data tambahan bagi data primer. Sebagai data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku yang di dalamnya berkaitan dengan sistem pemerintahan dalam islam dan konsep pancasila secara umum, diantaranya:

1. *Arus Baru Islam Radikal, Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia* (M. Imdadun Rahmat).
2. *Negara Islam Pemikiran Politik Husain Haikal* (Musdah Mulia).
3. *Fiqih Siyasah, Dasar-Dasar Pemikiran Politik Islam* (Efrinaldi).
4. *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia* (Jamhari, Jajang Rohni).

5. Buku-buku lain yang terkait dengan HTI dan konsep *khilafah* secara umum.

3. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan metode dokumentasi. Dengan metode dokumentasi yang diamati bukan benda hidup tetapi benda mati, maka yang digunakan dalam metode pengumpulan data hanya dokumen tertulis berupa buku-buku umum maupun khusus, media cetak, media informasi dan data-data lain yang relevan dengan penelitian ini.

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode berpikir sebagai berikut:

a. Metode *Induktif*, yaitu metode berfikir yang mempelajari dan menyelidiki suatu masalah yang berkaitan erat dengan pokok masalah secara satu persatu dari yang khusus kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.[28]
b. Metode *Deduktif*, yaitu metode berfikir yang menganalisa suatu masalah secara umum untuk menemukan kesimpulan secara khusus.[29]
c. Metode *Komparatif*, yaitu metode berfikir dengan memperbandingkan suatu masalah dengan sudut pandang yang satu dengan sudut pandang yang lainnya kemudian diperoleh suatu kesimpulan.[30]

4. Teknik Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan pedoman penulisan Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, dan buku pedoman penulisan skripsi dan tugas akhir.

---

[28]Sutriso Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1987), h. 36
[29]*Ibid*, h. 45
[30]Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1975), h. 153

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penjelasan Judul, Tinjauan Kepustakaan, Metodologi Penulisan, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Sistem Pemerintahan dan Negara Dalam Islam, Bab ini berisikan tentang gambaran umum mengenai Pemerintahan dan Negara dalam Islam dan kedudukan Pancasila sebagai ideologi Negara Indonesia.

BAB III Konsep Khilafah Islamiyah Menurut Hizbut Tahrir Indonesia, Bab ini berisikan tentang HTI, baik sejarah berdirinya maupun karakter ideologis dan politisnya, dan bagaimana pandangan politik HTI tentang Khilafah dan juga pemahaman HTI terkait dengan ideologi.

BAB IV Analisis Hasil Penelitian, Bab ini berisikan tentang analisis penulis berdasarkan data-data yang telah ditulis pada bab II dan III, serta asal muasal pandangan HTI yang menyatakan bahwa konsep khilafah adalah satu-satunya sistem pemerintahan yang baku dalam Islam. Bab ini juga berisikan tentang analisis penulis mengenai paham ideologi yang dianut oleh HTI serta bagaimana relevansinya terhadap konsep Pancasila sebagai ideologi Negara Indonesia.

BAB V Penutup, Bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian penulis.

BAB II

SISTEM PEMERINTAHAN DAN NEGARA DALAM ISLAM

A. Sistem Pemerintahan dan Negara Dalam Islam

Berbicara mengenai sistem pemerintahan berarti berbicara mengenai persoalan negara, karena antara sistem pemerintahan dengan negara mempunyai suatu keterikatan satu sama lain. Untuk menjelaskan sistem pemerintahan terlebih dahulu dikemukakan pengertian negara dalam suatu pemerintahan. Sebagaimana diketahui, tidak ada suatu definisi yang disepakati tentang negara. Namun, secara umum suatu negara biasanya memiliki tiga unsur pokok yaitu rakyat atau sejumlah orang, wilayah tertentu dan pemerintahan yang berwibawa dan berdaulat.[1]

Di dalam Al-Qur'an terdapat kata-kata *Baldan, balad,* dan *Bilad.* Kata-kata tersebut berhubungan dengan territorial. Jika diterjemahkan dapat berarti negeri, daerah atau wilayah yang menjadi salah satu unsur berdirinya negara. Secara defentif yang dimaksud dengan negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya.[2]

Selanjutnya agar negara itu dapat mengusahakan tercapainya tujuan negara, dengan melakukan gerak serta aktifitas lembaga-lembaganya, harus ada tertib hukum, yang dimaksud tertib hukum adalah keseluruhan ketentuan hukum dan aturan-aturan hukum, atau keseluruhan peraturan perundang-undangan yang

[1]Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Madinah dan Masa Kini,* (Jakarta: Kencana, 2003), h. 17

[2]Amaruddin Masdar, *Mengasah Naluri Publik Memahami Nalar Politik,* (Yogyakarta: LKiS, 1999), Cet. Ke-I, h. 9

tersusun secara hirarkis, dari peraturan hukum yang tingkatnya tertinggi, yaitu Undang-Undang Dasar sampai kepada peraturan yang tingkatnya terendah.

Pada prinsipnya sebuah peraturan bersifat memaksa sehingga dengan demikian Hans Kelsen mendefinisikan negara adalah suatu tertib hukum yang bersifat memaksa. Demikian pula pandangan Ibnu Taimiyah yang menyatakan bahwa tanpa hukum wahyu, negara pasti menjadi sebuah organisasi tiranik.[3]

Secara defenisif, Al-Qur'an maupun Sunnah tidak ada menyinggung persoalan negara, tetapi unsur-unsur esensial yang menjadi dasar negara dapat ditemukan didalamnya. Umpamanya, Al-Qur'an menjelaskan seperangkat prinsip atau fungsi yang dapat diterjemahkan dengan adanya tata tertib sosio-politik atau segenap perlengkapan bagi tegaknya sebuah negara, termasuk di dalamnya adalah keadilan, persaudaraan, ketahanan, kepatuhan dan kehakiman.[4]

Dalam Al-Qur'an, juga dapat ditemukan hukum-hukum yang bersifat umum atau hukum yang secara langsung menyinggung masalah pembagian harta rampasan perang *(ghanimah)* atau upaya untuk menciptakan perdamaian.[5]

Sistem pemerintahan Islam disebut juga dengan *Al-Khilafah* yang mana artinya adalah suatu susunan pemerintahan yang diatur menurut ajaran agama Islam.[6] Sebagaimana yang dibawa dan dijalankan oleh Nabi Muhammad saw. semasa beliau masih hidup, dan kemudian dijalankan oleh *Khulafaur Rasyidin* yang kepala negaranya disebut *Khalifah*.

---

[3]Khalid Ibrahim Jildan, *Teori Pemerintahan Islam, Menurut Ibnu Taimiyah,* (Jakarta: Reneka Cipta, 1994), Cet. Ke-I, h. 50

[4]*Ibid,* h. 49

[5]*Ibid,* h. 50

[6]Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam,* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2013), h. 494

Keberadaan sebuah sistem pemerintahan dan negara sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat. Begitu pula bagi umat Islam, diakui atau tidak sangat membutuhkan sebuah sistem negara yang Islami dalam konteks agar ajaran-ajaran Islam dapat diterapkan secara menyeluruh (kaffah).

Sebab, untuk mengamankan suatu kebijakan diperlukan suatu kekuatan (institusi politik). Sekadar contoh, untuk menegakkan keadilan, memelihara perdamaian dan ketertiban, mutlak diperlukan suatu kekuasaan, apakah itu organisasi politik atau negara.[7]

1. Bentuk-bentuk Sistem Pemerintahan Dalam Islam

Bicara tentang hubungan agama dan negara, maupun tentang bagaimana sebenarnya sistem pemerintahan yang dikehendaki dalam Islam, dalam realitasnya terjadi perbedaan pendapat dikalangan para pemikir Islam. Hal ini dikarenakan Islam tidak membuat ketetapan langsung tentang bagaimana bentuk sistem pemerintahan yang ideal demi mencapai tujuan untuk kesejahteraan dunia dan akhirat.[8]

Pendapat pertama menyatakan, agama adalah politik (kekuasaan), sehingga wajib mendirikan negara atas dasar agama. Kedua, agama dan negara adalah dua hal yang berbeda. Dua pemikiran yang berbeda tersebut dapat dijadikan akar permasalahan munculnya perbedaan pandangan tentang sistem kenegaraan Islam dalam kelompok-kelompok umat Islam.[9]

---

[7]Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), h. 8-9

[8]Muhammad Abed al-Jabiri, *Agama Negara dan Penerapan Syari'ah,* alih bahasa Mujiburrahman (Yogyakarta : Fajar Pustaka Baru, 2001), h. 56

[9]*Ibid*, h. 56

Hal ini dapat terjadi, karena kaitannya dengan sikap politik, dikalangan umat Islam sendiri tampaknya masih berkembang beberapa pemikiran yang berbeda. Implikasi dari pemahaman tentang pemisahan antara negara dan agama adalah agama tidak berhak mengurusi negara dan negara tidak boleh mencampuri urusan agama. Agama dianggap sebagai urusan privat dan tidak ada kaitannya dengan negara.[10]

Menurut Ibn Abi Rabi', salah seorang pemikir muslim zaman klasik, bentuk pemerintahan yang baik adalah bentuk monarki atau kerajaan dibawah pimpinan seorang raja atau penguasa tunggal. Alasan utama pemilihan bentuk ini karena yakin bahwa banyak kepala yang memimpin suatu negara hanya akan membuat situasi lebih kacau dan persatuan tidak akan dapat diwujudkan.[11]

Seorang tokoh kontemporer muslim bernama Fazlur Rahman justru menyatakan bahwa bentuk pemerintahan yang baik adalah bentuk demokrasi. Menurutnya, organisasi negara dalam Islam memperoleh kekuasaannya dari rakyat yaitu masyarakat muslim sehingga ia bersifat demokratik. Adapun wujud bentuk pemerintahannya dikenal adanya dewan perwakilan rakyat yang akan menyalurkan aspirasi warganegara dalam perpolitikan negara.[12]

Menurut Haikal, berbicara tentang suatu bentuk pemerintahan, tidak boleh hanya terpaku pada ide umumnya, apakah pemerintahan itu berbentuk otoriter ataukah perwakilan, kerajaan atau republik, demokrasi atau kediktatoran. Akan

---

[10]*Ibid*, h. 56

[11]Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta, UI Press, 1993), h. 46

[12]John J. Donohue dan John L. Esposito, Islam *dan Pembaharuan,* (Jakarta: Rajawali, 1984), h. 481

tetapi, lebih dari itu pembicaraan hendaknya mencakup banyak hal yang berkaitan dengan gagasan umum sebuah pemerintahan secara utuh.[13]

Hal itu berarti mencakup sistem ekonomi, sistem moral, sistem kemasyarakatan, dan berbagai sistem lainnya, terutama yang berkaitan dengan soal-soal perdamaian, peperangan, agama, dan ilmu pengetahuan. Pemikiran haikal mengenai bentuk pemerintahan Negara Islam dibangun di atas teori bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem pemerintahan yang baku (*nizham muqarrar* atau *nizham tsabit*).[14]

Umat Islam bebas menganut sistem pemerintahan yang bagaimana pun asalkan sistem tersebut menjamin persamaan antar warga negaranya, baik hak maupun kewajiban, dan juga di muka hukum, dan pengelolaan urusan negara diselenggarakan atas dasar musyawarah atau syura, dengan berpegang kepada tata nilai moral dan etika yang diajarkan Islam bagi peradaban manusia.[15]

Pendapat-pendapat para ahli diatas dengan jelas menunjukkan bahwa tidak adanya sistem pemerintahan yang baku dalam Islam, namun yang terpenting adalah bahwa apapun sistem pemerintahannya, ia membawa kemashlahatan bagi umat. Jadi tidak masalah jika suatu sistem pemerintahan itu berbentuk khilafah, demokrasi, kerajaan, dan lain-lain.

2. Tujuan Sistem Pemerintahan dan Negara Dalam Islam

Setiap sistem pemerintahan yang dikenal dunia, dahulu maupun sekarang mempunyai tujuan yang dapat memudahkan pencapaian tujuannya oleh para

---

[13]Musdah Mulia, *Negara Islam Pemikiran Politik Husain Haikal,* (Jakarta: Paramadina, 2001), h. 202

[14]*Ibid*, h. 203

[15]Munawir Sjadzali, *Op.Cit*, h. 46

pelaksana pemerintahan. Dalam buku "Al-Musayirah" dan "Syarah"nya dikemukakan penjelasan luas tentang tujuan sistem pemerintahan dalam Islam.[16]

Yang pertama adanya *imamah* atau pemimpin ialah untuk melaksanakan ketentuan agama sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya dengan ikhlas serta patut dan untuk menghidupkan sunnah serta memerangi bid'ah, agar seluruh manusia dapat dengan baik melakukan ketaatan kepada Allah.

Tujuan yang kedua adanya *imamah* atau pemimpin adalah untuk memperhatikan dan mengurus persoalan-persoalan duniawi, misalnya menghimpun dana dari sumber-sumber yang sah dan menyalurkannya kepada yang berhak, mencegah timbulnya kedzhaliman, semuanya itu dilakukan oleh manusia karena perintah agama.[17]

Masalah-masalah kehidupan jika berjalan tertib, tidak akan ada orang yang saling terganggu dan masing-masing orang akan merasakan keamanan diri dan hartanya, serta setiap orang yang berhak akan memperoleh bagiannya dari lembaga "Baitul Mal" atau lembaga lain, sehingga semua orang dengan baik melaksanakan perintah agama, lalu melaksanakan ibadah-ibadah yang diperintahkan kepada mereka.[18]

Oleh sebab itu, tujuan dari sistem pemerintahan yang diridhai oleh Islam adalah tujuan yang sangat luas, tujuan yang memiliki sasaran. Beberapa tujuan yang pokok dari sistem pemerintahan itu diantaranya:[19]

---

[16]Yusuf Musa, *Politik dan Negara Dalam Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1990), h. 173
[17]*Ibid*, h. 174
[18]*Ibid*, h. 174
[19]*Ibid*, h. 175

1) Memberian penjelasan keagamaan yang benar dan menghilangkan keragu-raguan terhadap hakikat Islam kepada seluruh manusia, mengajak manusia kepada Islam dengan kasih sayang, melindungi seseorang dari tindakan golongan anti agama dan agresor serta membela syari'at terhadap seseorang yang ingin melanggar hukumnya.
2) Mengupayakan segala cara untuk menjaga persatuan umat dan saling tolong-menolong sesama mereka, memperbanyak sarana kehidupan yang baik bagi setap warga umat sehingga seluruh umat dapat menjadi laksana bangunan yang kokoh.
3) Melindungi tanah air dari setiap agresi dan seluruh warga Negara dari kedzaliman, kedurhakaan dan tirani, memperlakukan mereka seluruhnya sama dalam memikul kewajiban dan memperoleh hak, tanpa adanya perbedaan antara amir dan rakyat, kuat dan lemah, kawan dan lawan.

Kemudian adapun menurut *Fiqh Siyasah,* dalam mencapai tujuan negara tersebut, suatu negara dalam konsepsi Islam mempunyai dua macam tugas, *pertama,* berupa tugas-tugas yang hanya dimiliki secara khas oleh negara yang konstitusinya berdasarkan *syari'ah.* Tugas ini dirancang agar syari'ah terpelihara dan tujuan-tujuannya terlaksana apabila peraturan-peraturannya ditaati. Seperti memberantas kemunkaran dan kezaliman yang meresahkan masyarakat.[20]

Kedua, tugas-tugas yang juga dimiliki pula oleh negara pada umumnya, secara historis, ke dalam tugas-tugas ini tercakup tugas-tugas mengangkat kepala negara, menteri, panglima, hakim dan lainnya, tugas mengawasi dan mengatur

[20]Efrinaldi, *Fiqh Siyasah, Dasar-Dasar Pemikiran Politik Islam,* (Jakarta: Granada Press, 2007), h. 35

lembaga-lembaga hukum, dan tugas-tugas serta fungsi-fungsi lain yang dianggap perlu demi kepentingan masyarakat.[21]

Demikianlah, secara ringkas tujuan pemerintahan di dalam Islam. Hal-hal itulah yang melahirkan tujuan pemerintahan. dengan merealisasikan tujuan ini, agama akan tetap berada dalam kehormatan dan kedudukannya yang tinggi, sedangkan umat hidup dalam persatuan, saling cinta dan saling menolong dalam kebaikan di waktu lapang maupun sempit, setiap orang memperoleh rasa aman, baik pada diri, harta, kehormatan, dan hak-hak lainnya, sekalipun ia non-muslim.

3. Prinsip-prinsip Bernegara Dalam Islam

Meskipun didalam Islam tidak diatur tentang bagaimana bentuk sistem pemerintahan dan Negara, namun didalam Islam terdapat beberapa prinsip Bernegara, yang mana prinsip-prinsip ini jika terpenuhi, maka ia dapat disebut sebagai Negara yang ideal menurut Islam. Adapun prinsip-prinsip tersebut yaitu:[22]

1) Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah

Perkataan amanah tercantum dalam al-Qur'an surah an-Nisa/4:58, yang diterjemahkan sebagai berikut:

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا ٥٨

Artinya: *"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya*

[21]*Ibid*, h. 35
[22]Muhammad Tahir Azhari, *Op.Cit*, h. 105

kepadamu.Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”[23]

Apabila ayat tersebut dirumuskan dengan menggunakan metode pembentukan garis hukum sebagaimana diajarkan oleh Hazairin dan dikembangkan oleh Sayjuti Thalib, maka dari ayat tersebut dapat ditarik dua garis hukum yaitu, garis hukum yang pertama adalah manusia diwajibkan menyampaikan amanah atau amanat kepada yang berhak menerimanya. Kemudian garis hukum yang kedua adalah manusia diwajibkan menetapkan hukum dengan adil.[24]

Dalam nomokrasi Islam kekuasaan adalah amanah dan setiap amanah wajib disampaikan kepada mereka yang berhak menerimanya, maka kekuasaan wajib disampaikan kepada mereka yang berhak menerimanya, dalam arti dipelihara dan dijalankan atau diterapkan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan prinsip-prinsip nomokrasi Islam yang digariskan dalam Al-Qur’an dan dicontohkan dalam tradisi Nabi.[25]

2) Prinsip Persaudaraan Sesama Manusia

Ajaran-ajaran yang diwahyukan Allah SWT kepada umat manusia melalui Rasul-Nya mencakup berbagai aspek. Menurut Haikal, aspek terpenting dari ajaran itu ialah tauhid atau paham kemahaesaan Tuhan. Tauhid merupakan inti ajaran Islam. Paham tauhid mengajarkan tiada Tuhan selain Allah dan hanya Allah-lah pencipta alam semesta.[26]

---

[23]Almumayyaz, *Al-Qur’an Tajwid Warna Transliter Per Kata Terjemah Per Kata,* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2014), h. 87

[24]Muhammad Tahir Azhari, *Op.Cit,* h. 106

[25]*Ibid*, h. 107

[26]Musdah Mulia, *Op.Cit*, h. 111

Seluruh manusia bahkan seluruh makhluk berasal dari sumber yang satu, yaitu Allah SWT. Paham seperti ini membawa keyakinan bahwa manusia seluruhnya bersaudara, meskipun berlainan warna, bangsa dan bahasa, bahkan agama.[27]

Adapun implementasi dari ajaran persaudaraan ini dalam kehidupan bernegara menurut Haikal, telah dicontohkan dengan nyata oleh Nabi pada waktu beliau mulai menata kehidupan bermasyarakat di Madinah. Dalam rangka menciptakan persatuan yang utuh dan teguh dikalangan kaum Muslim sebagai landasan bagi pembinaan masyarakat yang lebih luas lagi, Nabi mengajak mereka supaya setiap dua orang mengikrarkan diri sebagai saudara, yaitu persaudaraan yang dibina atas nama Allah.[28]

3) Prinsip Musyawarah

Dalam Al-Qur'an prinsip musyawarah terdapat dalam surah Al-Imran ayat 159, yaitu:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَٱنفَضُّوا۟ مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَٱعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى ٱلْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya: *"Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu.karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah.*

[27]*Ibid*, h. 111
[28]*Ibid*, h. 116

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya."[29]

Musyawarah dapat diartikan sebagai suatu forum tukar-menukar pikiran, gagasan ataupun ide, termasuk saran-saran yang diajukan dalam memecahkan sesuatu masalah sebelum tiba pada suatu pengambilan keputusan. [30]

Dilihat dari sudut kenegaraan, maka musyawarah adalah suatu prinsip konstitusional dalam nomokrasi Islam yang wajib dilaksanakan dalam suatu pemerintahan dengan tujuan untuk mencegah lahirnya keputusan yang merugikan kepentingan umum atau rakyat. Sebagai suatu prinsip konstitusional, maka musyawarah berfungsi sebagai "rem" atau pencegah kekuasaan yang absolut dari seorang penguasa atau kepala negara.[31]

4) Prinsip Keadilan

Cukup banyak ayat al-Qur'an yang berbicara tentang konsep keadilan, keadilan merupakan prinsip dalam Islam keadilan merupakan kebenaran dan kebenaran merupakan salah satu nama Allah SWT, dalam islam keadilan merupakan hal yang sangat penting dalam Islam, karena allah SWT sendiri memiliki sifat adil. Hal ini sesuai dengan surah Al-An'am ayat 160, yaitu:

مَن جَآءَ بِٱلۡحَسَنَةِ فَلَهُۥ عَشۡرُ أَمۡثَالِهَاۖ وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَلَا يُجۡزَىٰٓ إِلَّا مِثۡلَهَا وَهُمۡ لَا يُظۡلَمُونَ ١٦٠

Artinya: *"Barangsiapa membawa amal yang baik, Maka baginya (pahala) sepuluh kali lipat amalnya; dan Barangsiapa yang membawa perbuatan jahat Maka Dia tidak diberi pembalasan melainkan*

[29]Almumayyaz, *Op.Cit*, h. 71
[30]Muhammad Tahir Azhari, *Op.Cit*, h. 112
[31]*Ibid*, h. 112

seimbang dengan kejahatannya, sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan).''[32]

Dari ayat diatas dapat ditarik tiga garis hukum, yaitu yang pertama, menegakkan keadilan adalah kewajiban orang-orang yang beriman. Yang kedua, setiap mukmin apabila menjadi saksi ia diwajibkan menjadi saksi karena Allah dengan sejujur-jujurnya dan adil. Dan yang terakhir adalah manusia dilarang mengikuti hawa nafsu serta dilarang menyelewengkan kebenaran.[33]

Jika dilihat dari segi fungsi kekuasaan negara, maka dalam prinsip keadilan terdapat tiga kewajiban pokok penyelenggara negara atau suatu pemerintahan sebagai pemegang kekuasaan, yang pertama yaitu kewajiban menerapkan kekuasaan negara dengan dapat merasakan "nikmat" keadilan yang timbul dari kekuasaan negara. Misalnya, implementasi kekuasaan negara dalam bidang politik dan pemerintahan.semua rakyat harus memperoleh hak-haknya secara adil tanpa sesuatu diskriminasi.[34]

Kemudian yang kedua, kewajiban menerapkan kekuasaan kehakiman dengan seadil-adilnya, hukum harus ditegakkan sebagaimana mestinya. Hukum berlaku bagi siapa saja, tanpa memandang kedudukan. Kemudian yang ketiga yaitu, kewajiban penyelenggara negara untuk mewujudkan suatu tujuan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera dibawah keridhaan Allah.[35] Hal ini berkaitan dengan keadilan dan kesejahteraan sosial. Hukum Islam sudah menetapkan beberapa lembaga sosial untuk mencapai tujuan itu. Ada yang diwajibkan dan ada pula yang sangat dianjurkan.

---

[32]Almumayyaz, *Op.Cit,* h. 150
[33]Muhammad Tahir Azhari, *Op.Cit,* h. 113
[34]*Ibid,* h. 122
[35]*Ibid* h. 123

5) Prinsip Pengakuan dan Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia

Dalam Al-Qur'an prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia ini terdapat dalam surah Al-Isra' ayat 70, yaitu:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيٓ ءَادَمَ وَحَمَلْنَٰهُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَفَضَّلْنَٰهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

Artinya: *"Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan."*[36]

Yang dimaksud dengan anak-anak Adam disini adalah manusia sebagai keturunan Nabi Adam.Ayat tersebut di atas dengan jelas mengekspresikan kemuliaan manusia yang di dalam teks Al-Qur'an disebut *karamah* (kemuliaan).

Mohammad Hasbi Ash-Shiddieqy membagi *karamah* itu ke dalam tiga kategori, yaitu (1) Kemuliaan pribadi atau *karamah fardiyah* (2) kemuliaan masyarakat atau *karamah ijtimaiyah* (3) kemuliaan politik atau *karamah siyasiyah*.[37]

Dalam kategori pertama, manusia dilindungi baik pribadi maupun hartanya. Dalam kategori kedua "Status persamaan manusia dijamin sepenuhnya". Dan dalam kategori ketiga nomokrasi Islam meletakkan hak-hak politik dan menjamin kedudukannya yang di dalam Al-Qur'an disebut "Khalifah Tuhan di bumi."[38]

Proklamasi Al-Qur'an melalui ayat-ayat tersebut diatas mengandung prinsip pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai hak-hak dasar yang

[36]Almumayyaz, *Op.Cit*, h. 289

[37]Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan, Studi Tentang Percaturan dalam Konstituante,* (Jakarta: LP3ES, 1985), h. 169

[38]*Ibid*, h. 169

dikaruniakan oleh Allah kepadanya. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak tersebut ditekankan pada tiga hal yaitu (1) persamaan manusia (2) martabat manusia dan (3) kebebasan manusia.[39]

Dalam persamaan manusia sebagaimana telah dijelaskan dalam paragraf diatas, Al-Qur'an telah menggariskan dan menetapkan suatu status atau kedudukan yang sama bagi semua manusia. Karena itu, Al-Qur'an menentang dan menolak setiap bentuk perlakuan dan sikap yang mungkin dapat menghancurkan prinsip persamaan, seperti diskriminasi dalam segala bidang kehidupan, feodalisme, kolonialisme dan lain-lain.[40]

Tentang martabat manusia berkaitan erat dengan *karamah* atau kemuliaan yang dikaruniakan Allah kepadanya. Manusia diciptakan Allah dengan suatu martabat yang sangat berbeda dengan makhluk-makhluk lain ciptaan-Nya, manusia memiliki atribut atau perlengkapan fisik dan rohani tersendiri.

Salah satu ciri yang memberikan martabat dan kemuliaan kepada manusia ialah kemampuan manusia untuk berpikir dan menggunakan akalnya bagai suatu atribut yang hanya dimiliki manusia. Dengan struktur fisik dan rohani yang seperti itu, manusia secara fitrah atau naluri memiliki martabat dan kemuliaan yang harus diakui dan dilindungi.[41]

Tentang kebebasan manusia sekurang-kurangnya ada lima kebebasan yang dapat dianggap sebagai hak-hak dasar manusia. Lima macam kebebasan itu yang pertama adalah kebebasan beragama, yang kedua adalah kebebasan berpikir dan menyatakan pendapat sebagai "buah pikirannya", yang ketiga adalah kebebasan

[39]Muhammad Tahir Azhari, *Op.Cit,* h. 131
[40]*Ibid,* h. 13
[41]*Ibid,* h. 132

untuk memilih harta benda, yang keempat adalah kebebasan untuk berusaha dan memilih pekerjaan dan yang kelima adalah kebebasan untuk memilih tempat kediaman.[42]

Lima macam kebebasan tersebut di atas bukan hanya diakui tetapi juga wajib dilindungi dalam negara menurut Al-Qur'an dan sunnah.

6) Prinsip Peradilan Bebas

Prinsip ini berkaitan erat dengan prinsip keadilan dan persamaan. Seorang Hakim memiliki kewenangan yang bebas dalam makna setiap putusan yang ia ambil bebas dari pengaruh siapapun. Hakim wajib menerapkan prinsip keadilan dan persamaan terhadap siapapun. Al-qur'an menetapkan suatu garis hukum:

...وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِٱلْعَدْلِ ۚ

Artinya: *"Bila kamu menetapkan hukum diantara manusia maka hendaklah kamu tetapkan dengan adil..."*[43]

Putusan hakim harus mencerminkan rasa keadilan hukum terhadap siapapun. Seorang yuris Islam terkenal Abu Hanifah berpendapat bahwa kekuasaan kehakiman harus memiliki kebebasan dari segala macam bentuk tekanan dan campur tangan kekuasaan eksekutif, bahkan kebebasan tersebut mencakup pula wewenang hakim untuk menjatuhkan putusannya pada seorang penguasa apabila ia melanggar hak-hak rakyat.[44]

Prinsip peradilan bebas bukan hanya sekedar ciri bagi suatu negara hukum, tetapi juga merupakan suatu kewajiban yang harus dlaksanakan bagi setiap hakim.

---

[42]*Ibid*, h. 134
[43]Almumayyaz, *Op.Cit*, h. 87
[44]Muhammad Tahir Azhari, *Op.Cit*, h. 145

Peradilan bebas merupakan persyaratan bagi tegaknya prinsip keadilan dan persamaan hukum.[45]

7) Prinsip Perdamaian

Dalam Al-Qur'an prinsip perdamaian ini terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 208, yaitu:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدۡخُلُواْ فِي ٱلسِّلۡمِ كَآفَّةٗ وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيۡطَٰنِۚ إِنَّهُۥ لَكُمۡ عَدُوّٞ مُّبِينٞ ٢٠٨

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu."*[46]

Pada dasarnya sikap bermusuhan atau perang merupakan sesuatu yang terlarang dalam Al-Qur'an.Karenanya hubungan dengan negara-negara lain harus dijalin dan berpegang teguh pada prinsip perdamaian. Perang hanya merupakan suatu tindakan darurat dan bersifat defensif atau membela diri. Al-Qur'an hanya mengizinkan tindakan kekerasan atau perang apabila pihak lain memulai lebih dahulu melancarkan atau mencoba menyerang.[47]

8) Prinsip Kesejahteraan

Dalam Al-Qur'an prinsip kesejahteraan ini terdapat dalam surah Al-Taubah ayat 103, yaitu:

خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٞ لَّهُمۡۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

[45]*Ibid*, h. 145
[46]Almumayyaz, *Op.Cit*, h. 32
[47]Muhammad Tahir Azhari, *Op.Cit*, h. 147

Artinya: *"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui."*[48]

Prinsip kesejahteraan bertujuan mewujudkan keadilan sosial dan keadilan ekonomi bagi seluruh anggota masyarakat atau rakyat. Tugas itu dibebankan kepada penyelenggara negara dan masyarakat.Negara berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan materil dan kebutuhan spiritual dari seluruh rakyat.[49] Negara juga berkewajiban menyediakan jaminan sosial untuk mereka yang kurang atau tidak mampu. Al-Qur'an telah menetapkan sejumlah sumber-sumber dana untuk jaminan sosial bagi anggota masyarakat dengan berpedoman pada prinsip keadilan sosial dan keadilan ekonomi. Sumber-sumber dana tersebut antara lain adalah zakat, infaq, sadaqah, hibah dan wakaf, dengan tidak menutup kemungkinan bagi pendapatan-pendapatan negara dari sumber-sumber lain seperti pajak, bea, dan lain-lain.[50]

9) Prinsip Ketaatan Rakyat

Bagaimana hubungan antara pemerintah dan rakyat, Al-Qur'an telah menetapkan suatu prinsip yang dapat dinamakan sebagai prinsip ketaatan rakyat. Prinsip itu ditegaskan di dalam surah An-Nisa' ayat 59 yaitu:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَـٰزَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

[48]Almumayyaz, *Op.Cit*, h. 203
[49]Muhammad Tahir Azhari, *Op.Cit*, h. 150
[50]*Ibid*, h. 150

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."*[51]

Hazairin menafsirkan "Menaati Allah" ialah "Tunduk kepada ketetapan-ketetapan Allah", "Menaati Rasul" ialah tunduk kepada ketetapan-ketetapan Rasul. Dan "Menaati ulil amri" ialah tunduk kepada ketetapan-ketetapan petugas-petugas kekuasaan masing-masing dalam lingkungan tugas kekuasaannya.[52]

Ketetapan Allah dijumpai dalam Al-Qur'an dan ketetapan Rasul dijumpai dalam Sunnah. Hazairin menamakan ketetapan-ketetapan Rasul sebagai *supplement* bagi ketetapan-ketetapan Allah.[53]

Adapun ketetapan-ketetapan *ulil amri* dalam arti sebagai petugas-petugas kekuasaan negara, menurut Hazairin ada dua macam, yaitu:[54]

a. Ketetapan yang merupakan pemilihan atau penunjukan garis hukum yang setepat-tepatnya "untuk dipakaikan kepada sesuatu perkara atau kasus yang dihadapi", baik yang bersumber dari Al-Qur'an maupun dari Sunnah Rasul.
b. Ketetapan yang merupakan pembentukan garis hukum yang baru "bagi keadaan baru menurut tempat dan waktu, dengan berpedoman pada Al-Qur'an dan Sunnah. Kategori ini dinamakan hasil ijtihad dengan menggunakan *al-ra'yu.*

[51]Almumayyaz, *Op.Cit*, h. 87
[52]Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadits,* (Jakarta: Tintamas, 1982), h. 62
[53]*Ibid*, h. 63
[54]*Ibid*, h. 65

Prinsip ketaatan mengandung makna bahwa seluruh rakyat tanpa terkecuali berkewajiban menaati pemerintah. Sejauh mana prinsip ini mengikat rakyat? Para sarjana hukum Islam sependapat bahwa kewajiban rakyat untuk menaati penguasa atau pemerintah itu selama penguasa atau pemerintah tidak bersikap zalim (tiranatau otoriter/diktator). Selama itu pula rakyat wajib taat dan tunduk kepada penguasa atau pemerintah.

Dengan demikian prinsip ketaatan rakyat mengikat rakyat secara alternatif dan melalui prinsip ini pula rakyat berhak untuk mengoreksi setiap kekeliruan yang dilakukan oleh penguasa atau pemerintah.[55]

B. Kedudukan Pancasila Dalam Sistem Pemerintahan dan Negara di Indonesia

Setiap Negara didirikan atas dasar falsafah tertentu. Falsafah itu adalah merupakan perujudan dari watak dan keinginan rakyatnya, karena itu setiap Negara mempunyai falsafah yang berbeda. Seperti Amerika Serikat mempunyai falsafah Negara yang tercantum dalam *Declaration of independence* yang berbeda dengan Republik Indonesia yang mempunyai falsafah Pancasila.[56]

Pancasila adalah suatu pandangan hidup atau ideologi yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, antar manusia, manusia dengan masyarakat atau bangsanya, dan manusia dengan alam lingkungannya. Alasan pancasila

[55]Muhammad Tahir Azhari, *Op.Cit*, h. 155

[56]Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), Cet. Ke-I, h. 101

dijadikan prinsip, pandangan hidup dengan fungsinya antara lain sebagai berikut:[57]

1. Mengakui adanya kekuatan gaib yang ada diluar diri manusia sebagai pencipta serta pengatur serta penguasa alam semesta.
2. Keseimbangan dalam hubungan, keserasian-keserasian dan untuk menciptakannya perlu mengendalikan diri.
3. Dalam mengatur hubungan, peran dan kedudukan bangsa sangat penting. Persatuan dan kesatuan sebagai bangsa merupakan nilai sentral.
4. Kekeluargaan, gotong royong, kebersamaan, serta musyawarah untuk mufakat dijadikan sendi untuk masyarakat.
5. Kesejahteraan bangsa menjadi tujuan bersama.

Dalam kehidupan bangsa Indonesia, diakui bahwa nilai Pancasila adalah pandangan hidup yang berkembang dalam sosio-budaya bangsa Indonesia, oleh karena itu nilai ini diyakini sebagai jiwa dan kepribadian bangsa. Sebagai pandangan hidup (filsafat hidup) mengandung nilai-nilai pemikiran manusia yang sedalam-dalamnya yang kemudian dijadikan pedoman hidup masyarakat.[58]

Pancasila juga telah dikukuhkan sebagai ideologi negara atau dasar negara yang mempunyai kedudukan yuridis konstitusional yang tinggi dan kuat, sebagai mana dicantumkan dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945. Pancasila disepakati sebagai dasar negara RI tersebut merupakan perjanjian luhur bangsa Indonesia yang mempunyai kedudukan yuridis konstitusional yang tinggi, karena

---

[57]Syahrial Syarbani, *Pendidikan Pancasila Di Perguruan Tinggi,* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 26

[58]Darji Darmadihardjo, *Pengantar Kearah Pemahaman Filsafat Pancasila, Era Hukum VIII,* (Jakarta: Aries Lima, 1996), h. 5

ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dan kemudian secara resmi dikukuhkan dalam Pembukaan UUD 1945.[59]

Pancasila merupakan ideologi terbuka di mana ideologi semacam ini selalu mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman ataupun dinamika secara internal, perkembangan pemikiran terhadap Pancasila itu haruslah tetap berlandaskan prinsip-prinsip dasar yang bersifat tetap dan tidak berubah.[60]

Berbeda dengan ideologi yang bersifat tertutup, dalam bentuk yang ortodoks dan konservatif, ketertutupan ideologi mencerminkan sikap totaliter suatu pemerintahan, Ideologi tertutup seperti ini lama kelamaan akan dicampakkan dan akan diganti dengan idiologi yang baru. Oleh karena itu suatu ideologi harus mampu memberikan derajat kepastian yang besar karena ia merupakan pedoman suatu aksi.[61]

Pancasila yang mengandung nilai-nilai luhur hasil renungan filsafah itu kemudian dijabarkan menjadi norma-norma guna pembangunan bangsa dan negara dalam arti luas, termasuk pembangunan watak atau kepribadian bangsa yang dipadatkan dan dimurnikan oleh PPKI pada tanggal 18 agustus 1945 menjadi dasar negara RI.[62] Hal ini dinyatakan secara tegas dalam TAP MPR No.XX/MPRS/1966 tentang momerandum DPR-GR mengenai sumber tertib hukum RI dan tata urutan peraturan perundang-undangan RI yaitu UUD 1945 yang terdiri dari Pembukaan, Batang Tubuh serta Penjelasan.

---

[59]*Ibid*, h. 5
[60]Yusril Ihza Mahendra, *Op.Cit*, h. 35
[61]*Ibid*, h. 34
[62]CST. Kansil, *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia,* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), Cet. Ke- I, h. 106

BAB III

KONSEP *KHILAFAH ISLAMIYAH*

MENURUT HIZBUT TAHRIR INDONESIA

A. Sejarah Perkembangan Hizbut Tahrir Indonesia

Hizbut Tahrir didirikan pada tahun 1953 M/ 1372 H oleh Syaikh Taqiyuddin bin Ibrahim bin Musthafa bin Ismail bin Yusufan-Nabhani, seorang ulama kelahiran Ijzim, Haifa, Palestina dan alumnus Universitas *Al-Azhar* dan *Dar Al-Ulum,* Kairo, Mesir pada tahun 1952.[1]

An-Nabhani adalah seorang guru agama dan mantan *qadi* di daerah asalnya. An-Nabhani bersama para pekerja yang tinggal di Baitul Maqdis membidani partai ini sesudah mereka memisahkan diri dari Ikhwanul Muslimin.[2]

Bersama dengan pemisahan diri dari Ikhwanul Muslimin pada awal 1952, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dan tiga sahabatnya yang tinggal di Al-Halil, yaitu Syekh As'ad, Rajab Bayudi Al-Tamimi dan Abdul Qadir Zallum menyelenggarakan serangkai pertemuan terutama di Al-Khalil, Baitul Maqdis untuk bertukar pikiran dan merekrut anggota baru. Pada bulan-bulan pertama, kelompok ini menitikberatkan pada kegiatan diskusi agama. Pada akhir tahun 1952, mereka mulai menunjukkan diri dalam bntuk partai politik.[3]

Setelah Syaikh an-Nabhani wafat pada tahun 1977 M/ 1396 H, kedudukan beliau digantikan oleh Syaikh Abdul Qadim Yusuf Zallum, salah seorang yang telah membantu dakwah beliau sejak Hizbut Tahrir berdiri atas taufik Allah SWT.

---

[1]Hizbut Tahrir Indonesia, *Manifesto Hizbut Tahrir Untuk Indonesia: Indonesia, Khilafah, dan Penyatuan Kembali Dunia Islam,* (Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2009), h. 71

[2]M. Imdadun Rahmat, *Arus Baru Islam Radikal, Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia,* (Jakarta: Erlangga, 2005), h. 52

[3]*Ibid,* h. 53

Syaikh Abdul Qadim Zallum berhasil mengembangkan Hizbut Tahrir, sehingga ribuan orang menjadi anggota dan pengemban pemikirannya, sedangkan jutaan orang lainnya menjadi penduduknya. Di bawah kepemimpinan amir Hizbut Tahrir yang kedua ini, Hizbut Tahrir mampu berjuang di berbagai negeri Muslim, yakni di lebih dari 40 negara, dan menjadi partai terbesar di dunia yang memperjuangkan tegaknya kembali Khilafah.[4]

Amir Hizbut Tahrir yang sekarang, Syaikh Atha Abu Rusythah, menjabat sejak tahun 2003 M/ 1242 H. Beliau adalah seorang insinyur dan aktivis Hizbut Tahrir sejak masih sangat muda. Beliau pernah menjadi pembantu Syaikh Abdul Qadim Zallum dan menjadi juru bicara Hizbut Tahrir di Yordania. Syaikh Atha' Abu Rusythah pernah beberapa kali dipenjara oleh penguasa-penguasa dzalim di sana, sehingga dinyatakan oleh organisasi Amnesti Internasional sebagai "tahanan nurani".[5]

Menurut Penuturan Ismail Yusanto (Juru Bicara HTI), partai yang berdiri sejak 1953 ini sepanjang sejarahnya selalu menjadi partai yang dimusuhi penguasa. Karena agenda-agenda yang diperjuangkan bertentangan secara diametral dengan ideologi negara dan kemapanan kekuasaan politik para penguasa di negara-negara ia berada.[6]

Namun, meskipun timbul-tenggelam, partai ini tetap saja eksis hingga sekarang. Partai yang berpusat di Yordania ini telah menyebar ke negara-negara Timur Tengah dan negara-negara lain dengan cara bergerak di bawah tanah.

---

[4]Hizbut Tahrir Indonesia, *Op.Cit,* h. 71
[5]*Ibid,* h. 72
[6]M. Imdadun Rahmat, *Op.Cit,* h. 57

Di Indonesia, Transmisi Hizbut Tahrir sebagai gerakan ke Indonesia terjadi pertama kali pada tahun 1982-1983 melalui M. Mustofa, dan Abdurrahman Al-Baghdadi. M. Mustofa adalah putra pengasuh pesantren Al-Ghazali Bogor, seorang ulama yang berpandangan modernis dan dekat dengan DDII, Abdullah bin Nuh. Mustofa adalah alumnus perguruan tinggi di Yordania. Sedangkan Abdurrahman berasal dari Libanon yang bermigrasi ke Australia yang kemudian tinggal di Indonesia.[7]

Selama belajar di Yordania, Mustofa ikut aktif dalam gerakan dakwah bawah tanak Hizbut Tahrir di sana. Pada mulanya, keterlibatannya dalam gerakan partai ini diawali dengan ketertarikan pada buku-buku karya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, pendiri Hizbut Tarir. Ketika sampai di Yordania, secara tidak sengaja ia bertemu dengan para aktivis Hizbut Tahrir dan mendapatkan buku-buku Syekh Taqiyuddin lebih lengkap. Pendalamannya terhadap pemikiran Syekh Taqiyuddin membuatnya mengagumi pemikiran tokoh ini.[8]

Hal lain yang membuat Mustofa tertarik kepada gerakan ini adalah, meskipun selalu berada di bawah tekanan pemerintah, Hizbut Tahrir tidak pernah terprovokasi untuk menggunakan kekerasan apalagi mengangkat senjata. Kegiatan utama mereka adalah menyebarkan pemikiran Islam dan memperkuat aqidah dan ideologi Islam di tengah-tengah umat, melalui berbagai forum halaqah, maka kemudian ia ikut aktif dalam berbagai kegiatan dakwah pemikiran Hizbut Tahrir di Yordania.[9]

---

[7]M. Imdadun Rahmat, *Op.Cit*, h. 97
[8]*Ibid*, h. 97
[9]*Ibid*, h. 97

Sedangkan Abdurrahman Al-Baghdadi aktif di gerakan Hizbut Tahrir di Libanon sejak berusia 15 tahun. Ia brasal dari keluarga aktifvis Hizbut Tahrir, keluarganya pindah ke Australia dan menjadi warga negara Australia. Ia kemudian berkenalan dengan Abdullah Bin Nuh ketika Abdullah menginap di keluarga Abdurrahman selama berada di Australia.[10]

Dalam dialog dan diskusi intensif, Abdullah Bin Nuh, seorang dosen senior di Universitas Indonesia itu, terkesan dengan Abdurrahman, maka ia diajak pindah ke Indonesia pada tahun 1981 dan menjadi anak angkat Abdullah dan membantunya mengembangkan kegiatan keislaman di Mesjid Al-Ghifari kampus IPB. Dari sinilah Abdurrahman Al-Baghdadi memperkenalkan pemikiran-pemikiran Hizbut Tahrir kepada aktivis Mesjid Al-Ghifari.[11]

Pada tahun 1982, Mustofa pulang dari Yordania dalam rangka cuti satu semester. Dalam kesempatan ini ia memperkenalkan pemikiran Hizbut Tahrir kepada para mahasiswa IPB yang memang sejak lama mengaji kepada ayahnya, Abdullah bin Nuh. Yang pertama diperkenalkan dengan pemikiran ini adalah Fathul Hidayah. Kemudian dari sini, ia dikenalkan dengan Abdurrahman oleh ayahnya. Maka oleh Mustofa, Abdurrahman diperkenalkan kepada Fathul Hidayah. Selanjutnya berbagai *halaqah* mereka adakan disekitar lingkungan kampus IPB.[12]

Para tokoh HTI banyak yang berdomisili di Bogor dan upaya mereka dalam mensosialisasikan gerakannya tampaknya mendapatkan sambutan dari civitas akademika IPB sehingga salah satu pimpinan pusat HTI, Muhammad al-Khattat

[10]*Ibid*, h. 96
[11]*Ibid*, h. 96
[12]*Ibid*, h. 96

adalah alumni dari perguruan tinggi tersebut.[13] Tokoh-tokoh HTI yang berdomisili di Bogor tersebut diantaranya, Fathul Hidayat, Asep Saifullah, Adian Husaini, Hasan Rifai Al-faridi dan sebagainya dibawah bimbingan Abdurrahman Al-Baghdadi dibantu oleh Abas Aula dan Abdul Hannan yang merupakan alumnus pendidikan di Madinah.[14]

Meskipun, HTI yang dirancang sebagai organisasi politik, namun ia tidak mendaftarkan diri secara formal sebagai parpol yang ikut dalam pemilu. Sebab menurut aktivisnya, dalam situasi sekarang ini banyaknya partai Islam justru membingungkan umat Islam. Oleh karena itu, kelompok ini tidak mengikuti jejak partai lain yang berdasarkan Islam untuk ikut andil dalam pemilu yang kemudian dapat menjadi anggota legislatif.[15]

Gerakan Hizbut Tahrir di Indonesia pada tahun 2000 secara terbuka mengumumkan keberadaannya di tengah publik. Secara terbuka, munculnya organisasi ini dalam konteks Indonesia kemudian dikenal dengan nama Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).[16]

Kemudian pada tahun 2007, Hizbut Tahrir Indonesia mengadakan konferensi terbesar sepanjang sejarah tentang penegakan Khilafah yang mana mereka mengklaim sekitar 100.000 orang hadir, dan jutaan lainnya mengarahkan pandangannya pada konferensi tersebut.[17]

---

[13]Afadal, dkk., *Islam dan Radikalisme di Indonesia* (Jakarta: LIPI Press, 2004), h. 266

[14]M. Imdadun Rahmad, *Op.Cit*, h. 99

[15]*Ibid*, h. 267

[16]Umi Sumbulah, *Konfigurasi Fundamentalisme Islam* (Malang: UIN Malang Press, 2009), h. 96

[17]Hizbut Tahrir Indonesia, *Op.Cit*, h. 72

Dalam gerakannya sebagai sebuah kelompok, Hizbut Tahrir Indonesia melakukan gerakan yang meliputi pendidikan dan pembinaan umat dengan *saqafah* (wawasan) Islam, melancarkan pertarungan pemikiran (*syira'u alfikr*), dan aktivitas politik (*kifah al-siyasa*). Dalam upaya membina umat, HTI menyebarkan pemikiran Islam, baik dalam kerangka sosial maupun politik sambil membebaskan umat dari aqidah-aqidah yang rusak, pemikiran-pemikiran yang salah, serta membebaskan dari pengaruh ide-ide dan pandangan barat yang dianggap kufur.[18]

Dalam menyebarkan fikrah-fikrahnya, HTI melakukan berbagai jenis forum sosialisasi pemikiran. Secara berurutan, forum ini dimulai dengan pengajian secara umum yang diikuti oleh masyarakat umum. Dari pengajian umum ini aka nada orang-orang yang tertarik, dan bagi mereka disediakan training-traning (*dawroh dirosah Islamiyah*). Setelah itu dilanjutkan dengan *halaqah*, yakni forum kajian yang diikuti oleh 10-15 orang anggota.[19]

Dalam rekrutmen dan pengkaderan, HTI memakai sistem stelse, yakni rekrutmen dan pembinaan dalam pola seorang merekrut dan membina lima orang, kemudian lima orang tersebut masing-masing merekrut dan membina lima orang lagi, dan seterusnya.[20]

Kemudian HTI juga menerbitkan majalah *Al-Wa'ie* yang disebarkan di kalangan mereka sendiri, juga kepada kalangan masyarakat luas. Buku-buku karya para ulama HTI juga diterjemahkan dan diterbitkan.[21] Selain itu, HTI juga aktif

[18]M. Imdadun Rahmat, *Op.Cit*, h. 49
[19]*Ibid*, h. 112
[20]*Ibid*, h. 113
[21]*Ibid*, h. 114

mengkritik dan menentang berbagai kebijakan pemerintah yang menyimpang dari Islam.[22] Mereka aktif berdemonstrasi dan mendesakkan tuntutan-tuntutan yang sesuai dengan pemikiran Hizbut Tahrir. Dalam perjuangan politik ini, mereka menuntut penerapan Syariat Islam di daerah-daerah.[23]

Sepanjang perjalanannya di era reformasi, pada akhirnya HTI resmi dibubarkan pemerintah Indonesia pada tanggal 19 juli 2017 dikarenakan HTI dianggap bertentangan dengan Pancasila.[24]

Dasar pembubaran HTI tersebut menurut Tenaga Ahli Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan, Sri Yunanto adalah berdasarkan bukti-bukti yang sudah sejak lama pemerintah kumpulkan sehingga HTI dianggap sudah mengarah pada dugaan Anti-Pancasila. Sejumlah bukti tersebut diantaranya sebuah buku rancangan undang-undang dasar sementara yang memuat secara rinci mengenai konsep negara khilafah. Kemudian peraturan hukumnya juga bertentangan dengan demokrasi, dan HTI dalam penyebaran konsepnya ke berbagai institusi pendidikan dan berbagai kongres khilafah, acap kali menyerukan agar nasionalisme dan Pancasila dihancurkan untuk menegakkan pilar khilafah.[25]

B. Latar Belakang Berdirinya Hizbut Tahrir Indonesia

Dalam sejarahnya, ada sebab-sebab yang melatarbelakangi berdirinya HTI, yaitu:[26]

---

[22]*Ibid*, h. 115

[23]*Ibid*, h. 115

[24]https://www.nasional.kompas.com/read/2017/07/19/10180761/hti-resmi-dibubarkan-pemerintah diakses tanggal 12 April 2018

[25]https://www.nasionalkompas.com/read/2017/07/21/20562031/apa-data-dan-fakta-yang-dimiliki-pemerintah-untuk-bubarkan-hti diakses tanggal 10 Juli 2018

[26]Muhammad Muhsin Rodhi, *Tsaqofah dan Metode Hizbut Tahrir Dalam Mendirikan Negara Khilafah Islamiyah*, (Jawa Timur: Al-Izzah, 2008), h. 32

1. Untuk Memenuhi Seruan Allah SWT

Memenuhi seruan Allah SWT ini merupakan sebab pertama yang melatarbelakangi berdirinya HTI. Sebab, Allah SWT dalam firman-Nya:

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya: *"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung".*[27]

Ayat ini memerintahkan kaum muslimin agar di antara mereka terdapat jamaah (kelompok) yang melakukan dua perkara yaitu menyeru kepada kebajikan, yang berarti menyeru kepada Islam. Kemudian menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Perintah mendirikan *jamaah* (kelompok) yang akan menjalankan dua perkara ini masih sekedar *ath-thalab* (tuntukan/ajakan). Namun ada *qarinah* (indikasi) yang menunjukkan bahwa ini bukan sekedar tuntutan biasa, tetapi suatu keharusan *(thalab jazim).*[28]

Sedang, aktivitas yang telah ditetapkan ayat, dan yang harus dijalankan oleh jamaah ini menyeru kepada kebajikan, dan menyuruh kepada yang ma'ruf serta mencegah dari yang munkar merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan kaum muslimin.[29]

2. Realitas Umat Islam

Kemerosotan dan kemunduran yang begitu parah, yang menimpa kaum muslimin, adanya dominasi pemikiran-pemikiran kufur, sistem-sistem kufur dan

[27]Almumayyaz, *Al-Qur'an Tajwid Warna Transliter Per Kata Terjemah Per Kata*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2014), h. 63

[28]Muhammad Muhsin Rodhi, *Op.Cit*, h. 33

[29]*Ibid*, h. 33

hukum-hukum kufur serta kekuasaan negara-negara kafir dan pengaruhnya menjadi salah satu latar belakang berdirinya HTI.[30]

HTI melihat bahwa sejak pertengahan abad ke- 12 H umat Islam mengalami kemunduran yang mengerikan dan menyedihkan, yang tidak pantas dialami oleh umat, yang oleh Allah sendiri dikatakan sebagai umat terbaik.[31]

Kondisi ini terjadi dan menimpa kaum muslimin akibat mereka memisahkan kekuatan bahasa Arab dari kekuatan Islam, yaitu ketika peran bahasa Arab mulai diremehkan sejak awal abad ke- 7 H, serta adanya unsur-unsur terselubung yang mulai masuk sejak abad ke- 2 H hingga sekarang. misalnya seperti:[32]

a. Adanya transfer filsafat-filsafat India, Persia dan Yunani, serta adanya usaha sebagian kaum muslimin untuk mengkompromikan filsafat-filsafat itu dengan Islam, padahal antara keduanya terdapat pertentangan yang mustahil bisa dikompromikan.
b. Adanya infiltrasi pemikiran-pemikiran dan hukum-hukum yang bukan dari Islam terhadap ajaran Islam oleh orang-orang yang membenci Islam, dengan tujuan merusak citra Islam dan menjauhkan kaum muslimin dari Islam.
c. Diabaikannya bahasa Arab dalam memahami Islam, dan dalam menyampaikan ajarab Islam. Disusul kemudian dengan dipisahkan bahasa Arab dari Islam pada abad ke- 7 H, padahal agama Islam tidak mungkin dipahami tanpa bahasa Arab.

[30]*Ibid*, h. 34
[31]*Ibid*, h. 34
[32]*Ibid*, h. 35

d. Pada akhir abad ke- 11 H kaum muslimin dihadapkan pada serangan misionaris, budaya dan politik oleh negara-negara kafir Barat, dengan tujuan menjauhkan kaum muslimin dari Islam.

3. Aktivitas Mendirikan Negara Khilafah Islamiyah

Adapun sebab ketiga yang melatar belakangi berdirinya HTI adalah penghapusan Khilafah Islamiyah secara resmi, 28 Rajab 1342 H/ 3 Maret 1924 M. untuk itu harus ada aktivitas yang bertujuan mengembalikan negara Khilafah, serta menegakkan kembali hukum-hukum yang telah diturunkan Allah di dalam realitas kehidupan ini. Allah SWT telah mewajibkan kaum Muslim agar terikat dengan seluruh hukum syara', menegakkan hukum-hukum yang telah diturunkan-Nya, serta menerapkan Islam secara menyeluruh dalam semua urusan kehidupan.[33]

Untuk mewujudkan kembali sistem *khilafah* ini, HTI mengambil metode dakwah bertahap, yaitu pengkaderan, interaksi dengan masyarakat dan tahapan merebut kekuasaan.[34]

Pada tahap pengkaderan yang dilakukan adalah pembinaan untuk melahirkan orang-orang yang meyakini *fikrah* HTI yang disebut dengan *tasqif*, termasuk membentuk kerangka sebuah partai yang berideologi Islam.[35]

Kemudian pada tahap interaksi dengan masyarakat. Tahap yang disebut dengan *tafa'ul* ini berupaya mendorong masyarakat untuk mengemban dakwah Islam dengan membentuk kesadaran dan opini umum atas ide-ide dan hukum

---

[33]*Ibid*, h. 36

[34]Hizbut Tahrir Indonesia, "Khilafah Ajaran Islam" *Al-Wa'ie*, edisi Rabiul Awwal 2017, h. 18

[35]M. Imdadun Rahmat, *Op.Cit,* h. 51

Islam yang telah dipilih dan ditetapkan oleh HTI.[36] Terakhir pada tahap merebut kekuasaan yang disebut *istilam al-hukmi* ini, strategi HTI ditujukan pada penyebaran secara praksis ke seluruh penjuru negeri.

Walau demikian, HTI membatasi aktivitas dakwahnya dalam aspek politik tanpa menempuh cara-cara kekerasan, baik dalam menentang sistem kekuasaan atau dalam menentang orang-orang yang menghalangi dakwahnya.[37]

Setidaknya ketiga alasan itu lah yang menjadi alasan kuat dibalik munculnya gerakan HTI selama ini.

Kemudian dalam menjalankan tugasnya, HTI beranggapan bahwa ada beberapa tugas pokok yang wajib mereka laksanakan, yaitu mengubah metode berpikir yang sedang berlaku di dunia dengan metode berpikir Islam. Kemudian mengubah dasar pemikiran *(qa`idah fikriyah)* yang digunakan masyarakat sebagai dasar pemikiran-pemikiran mereka dengan dasar pemikiran Islam. Kemudian mengubah pemikiran-pemikiran yang mereka menjadi pemikiran-pemikiran Islam. Terakhir dengan menghubungkan seluruh pemikiran yang ada dengan dasar pemikiran Islam.[38]

Menurut HTI, mengubah metode berpikir harus dilakukan, karena dunia yang mengalami kemunduran taraf berpikir, termasuk dunia Islam, berpikir secara dangkal karena metode berpikirnya dangkal dan lemah. Maka metode berpikirnya harus diubah menjadi metode berpikir yang mendalam.[39]

C. Sistem Negara Islam Khilafah Islamiyah

---

[36]*Ibid*, h. 51
[37]*Ibid* h. 52
[38]*Ibid*, h. 52
[39]*Ibid*, h. 32

1. Dalil-dalil Tentang Wajibnya Khilafah

Hizbut Tahrir Indonesia berpendapat bahwa bentuk pemerintahan Islam adalah khilafah, sebagaimana HTI berpendapat juga bahwa menegakkan khilafah adalah *fardhu* (wajib). Sedangkan dalil atas kedua perkara tersebut adalah *Kitabullah* (al-Qur'an), Sunnah Rasulullah saw., dan Ijma' sahabat *radhiyallahu'anhum.*[40]

a. Al-Qur'an

Hizbut Tahrir berdalil dengan firman Allah SWT yang ditujukan kepada Rasul-Nya SAW. Yaitu:

فَٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُۖ وَلَا تَتَّبِعۡ أَهۡوَآءَهُمۡ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلۡحَقِّۚ

Artinya: *"Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu."*[41]

Kemudian firman-Nya:

وَأَنِ ٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعۡ أَهۡوَآءَهُمۡ وَٱحۡذَرۡهُمۡ أَن يَفۡتِنُوكَ عَنۢ بَعۡضِ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيۡكَۖ

Artinya: *"Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu."*[42]

Cara memahami firman Allah di atas adalah bahwa *khitab* (seruan) Allah SWT kepada Rasul-Nya agar memutuskan perkara diantara manusia menurut apa

[40]Hizbut Tahrir Indonesia, "Perubahan Besar Dunia Menuju Khilafah" *Muktamar Khilafah,* edisi April 2003, h. 13

[41]Almumayyaz, *Op.Cit,* h. 116

[42]Almumayyaz, *Op.Cit,* h. 116

yang diturunkan Allah adalah juga *khitab* (seruan) kepada umatnya, selama tidak ada dalil yang mengkhususkan hanya untuk beliau.[43]

Dan hal itu, di sini tidak ada, sehingga *khitab* (seruan) itu ditujukan kepada kaum muslim supaya mereka melaksanakan hukum-hukum yang diturunkan Allah SWT. Artinya, mereka diperintah agar mewujudkan (mengangkat) penguasa setelah Rasulullah saw. yang akan memutuskan perkara diantara mereka menurut apa yang telah diturunkan Allah SWT. Sedang perintah pada *khitab* (seruan) tersebut menunjukkan pada perintah yang tegas atau harus *(jazm).* Sebab topik seruan itu merupakan perkara yang wajib.[44]

Perintah dalam seruan ini bersifat tegas karena yang menjadi obyek seruan adalah wajib. Sebagaimana dalam ketentuan ushul, ini merupakan indikasi yang menunjukkan makna yang tegas. Hakim (penguasa) yang memutuskan perkara di tengah-tengah kaum Muslim setelah wafatnya Rasulullah saw. adalah khalifah, sedangkan sistem pemerintahannya adalah sistem khilafah. Apalagi penegakan hukum-hukum *hudûd* dan seluruh ketentuan hukum syariah adalah wajib.[45]

Kewajiban ini tidak akan terlaksana tanpa adanya penguasa/hakim, sedangkan kewajiban yang tidak sempurna kecuali dengan adanya sesuatu maka keberadaan sesuatu itu hukumnya menjadi wajib. Artinya, mewujudkan penguasa yang menegakkan syariah hukumnya adalah wajib. Dalam hal ini, penguasa yang dimaksud adalah khalifah dan sistem pemerintahannya adalah sistem khilafah.[46]

---

[43]Muhammad Muhsin Rodhi, *Op.Cit,* h. 376
[44]*Ibid*, h. 376
[45]*Ibid*, h. 376
[46]Hizbut Tahrir, *Ajhizah ad-Dawlah al-Khilafah*, terjemahan Yahya A.R, (Jakarta Selatan: HTI-Press, 2006) Cet. Ke- I, h. 15

Hizbut Tahrir berpendapat bahwa Allah SWT telah mewajibkan kaum Muslim agar taat kepada *ulil amri,* yakni penguasa. Hal ini juga termasuk dalil yang menunjukkan kewajiban mewujudkan *ulil amri* atas kaum Muslim. Allah SWT berfirman:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu".*[47]

Dalam hal ini Allah SWT. tidak memerintahkan agar mentaati orang yang tidak ada wujudnya. Artinya, firman Allah ini menunjukkan (sebagai dalil) atas wajibnya mewujudkan *ulil amri.* Kewajiban mewujudkan *ulil amri* di sini hukumnya bukan sunnah atau mubah, melainkan wajib. Sebab, memutuskan perkara menurut apa yang telah Allah turunkan adalah wajib.[48]

Ketika Allah memerintah taat kepada *ulil amri*, maka sesungguhnya Allah telah memerintah agar mewujudkannya. Sebab dengan adanya *ulil amri*, maka pelaksanaan hukum syara' dapat terlaksana. Sebaliknya, dengan tidak adanya *ulil amri,* hukum syara' disia-siakan dan bahkan dilupakan. Dengan demikian, berarti adanya *ulil amri* adalah wajib. Sebab tidak adanya *ulil amri* mengakibatkan terlanggarnya perkara yang haram, yaitu menyia-nyiakan hukum syara'.[49]

b. As-Sunnah

Adapun dalil tentang wajibnya khilafah berdasarkan as-Sunnah, maka Hizbut Tahrir berargumentasi (berdalil) dengan sabda Rasulullah SAW.:

---

[47]Almumayyaz, *Op.Cit,* h. 87
[48]Muhammad Muhsin Rodhi, *Op.Cit,* h. 378
[49]*Ibid,* h. 378

"Barangsiapa menarik tangan dari ketaatan (kepada Allah), maka pada hari kiamat ia akan bertemu Allah dengan tidak memiliki hujjah. Dan barangsiapa mati sedang pada pundaknya tidak ada bai'at (kepada Khalifah), maka ia mati seperti mati jahiliyah.

Nabi Muhammad saw. telah mewajibkan kepada setiap Muslim agar di pundaknya terdapat baiat. Beliau juga menyifati orang yang mati, yang di pundaknya tidak terdapat baiat, sebagai orang yang mati seperti kematian Jahiliah. Baiat tidak akan terjadi setelah Rasulullah saw. kecuali kepada khalifah, bukan kepada yang lain. Hadis tersebut mewajibkan adanya baiat di atas pundak setiap Muslim, yakni adanya khalifah yang dengan eksistensinya itu terealisasi adanya baiat di atas pundak setiap Muslim.[50]

c. Ijma' Sahabat

Adapun dalil Ijma' Sahabat, maka sesungguhnya para sahabat *radhiyallahu 'anhum* telah berijma' atas wajibnya mengangkat khalifah yang menggantikan Rasulullah saw. setelah wafatnya. Mereka berijma' mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah, kemudian Umar, kemudian Utsman setelah wafatnya masing-masing dari mereka. Ijma' sahabat yang menekankan pentingnya pengangkatan khalifah, nampak jelas dalam kejadian bahwa mereka menunda kewajiban mengebumikan jenazah Rasulullah saw. Setelah wafatnya beliau.[51]

Padahal mengebumikan mayat segera setelah wafatnya adalah wajib. Para sahabat yang berkewajiban merawat jenazah Rasulullah dan mengebumikannya justru sebagian mereka menyibukkan diri dengan mengangkat khalifah dari pada mengebumikan jenazah Rasulullah saw.

---

[50]Hizbut Tahrir, *Op.Cit*, h. 16
[51]*Ibid*, h. 19

Sedang sebagian mereka yang lain berdiam diri dari kesibukan itu, ternyata ikut juga menunda pengebumian jenazah Rasullullah selama dua malam, padahal mereka mampu untuk mengingkari hal ini dan mengebumikan jenazah Nabi secepatnya.[52]

Sesungguhnya Rasulullah saw. wafat pada pagi hari Senin. Namun hingga malam Selasa dan siang harinya, dimana Abu Bakar dibaiat, jenazah beliau belum juga dikebumikan, dan baru dikebumikan pada tengah malam Rabu.[53]

Jadi pemakaman itu tertunda selam dua malam. Abu Bakar dibaiat sebelum menguburkan janazah Rasulullah saw. Fakta ini menunjukkan adanya kesepakatan (*ijma'*) untuk segera melaksanakan kewajiban mengangkat khalifah dari pada menguburkan jenazah. Tentu hal itu, tidak akan pernah terjadi seandainya pengangkatan khalifah tidak lebih wajib dari pada menguburkan jenazah.[54]

Demikian pula bahwa seluruh sahabat selama hidupnya telah bersepakat (*ijma')* mengenai wajibnya mengangkat khalifah. Walaupun mereka berselisih mengenai siapa orang yang tepat untuk dipilih dan diangkat menjadi khalifah, namun mereka tidak pernah berselisih sedikit pun mengenai wajibnya mengangkat seorang khalifah, baik ketika Nabi Saw wafat maupun ketika salah seorang dari *Khulafaur Rosyidun* wafat.[55]

Oleh karena itu, ijma' shahabat merupakan dalil yang tegas dan kuat mengenai kewajiban mengangkat khalifah.

---

[52]Muhammad Muhsin Rodhi, *Op.Cit,* h. 381
[53]*Ibid*, h. 381
[54]*Ibid*, h. 381
[55]Hizbut Tahrir, *Op.Cit*, h. 19

d. Kewajiban Menegakkan Agama Itu Menunjukkan (Dalil) Atas Kewajiban Menegakkan Khilafah

Mengenai wajibnya menegakkan khilafah, Hizbut Tahrir Indonesia juga berdalil bahwa menegakkan agama dan melaksanakan hukum-hukum syara' pada seluruh aspek kehidupan dunia dan akhirat adalah kewajiban yang dibebankan atas seluruh kaum Muslim berdasarkan dalil yang *qath'iyuts tsubut* (pasti sumbernya) dan *qath'iyud dilalah* (pasti pengertiannya).[56]

Kewajiban tersebut tidak mungkin bisa dilaksanakan dengan sempurna kecuali dengan adanya seorang penguasa yang mempunyai kekuasaan. Sedangkan kaidah syara' menyatakan:

"Suatu kewajiban yang tidak dapat sempurna kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu adalah wajib".

Maka berdasarkan kaidah syara' ini pun HTI berkeyakinan bahwa mengangkat khalifah hukumnya adalah wajib juga.[57]

2. Pandangan Hizbut Tahrir Indonesia Tentang Sistem Pemerintahan Islam Adalah Khilafah

Khalifah adalah orang yang mewakili umat dalam menjalankan pemerintahan, kekuasaan, dan penerapan hukum-hukum syariah. Hal itu karena Islam telah menjadikan pemerintahan dan kekuasaan sebagai milik umat. Untuk itu diangkatlah seseorang yang melaksanakan pemerintahan sebagai wakil dari umat. Allah telah mewajibkan kepada umat untuk menerapkan seluruh hukum syariah.[58]

---

[56]Muhammad Muhsin Rodhi, *Op.Cit,* h. 381
[57]*Ibid,* h. 382
[58]Hizbut Tahrir, *Op.Cit,* h. 31

Menurut Hizbut Tahrir Indonesia, propaganda sebagian kalangan bahwa khilafah itu bukan bentuk satu-satunya sistem pemerintahan Islam. Sehingga sah-sah saja bentuk pemerintahan itu berupa Republik Islam, Demokrasi Islam, atau bentuk pemerintahan yang lain yang telah populer pada saat ini adalah tidak benar. Karena sejumlah nash terdahulu secara eksplisit atau implisit menunjukkan bahwa sistem pemerintahan Islam adalah khilafah. Sehingga tidak boleh menjadikan selain khilafah sebagai sistem pemerintahan Islam.[59]

Sebab, sistem pemerintahan Islam (*khilafah*) adalah sistem yang unik yang berbeda dari sistem-sistem yang lain. Semua dilihat dari sisi asas (akidah) berdirinya, atau dari sisi pemikiran, konsepsi, parameter, dan hukum-hukum yang dipakai untuk memelihara urusan, atau UUD serta undang-undang yang lain yang diterapkan dan dijalankan, atau bentuk pemerintahan yang menjadi cerminan Negara Islam dimana sistem pemerintahan Islam bukan sistem monarki, imperium, federasi, atau republik.[60]

Lebih lanjut menurut HTI, antara sistem Islam dengan sistem monarki tidak ada kesamaan atau keidentikan diantara keduanya. Dalam sistem monarki seorang putra mahkota bisa menjadi Raja melalui warisan, sedang umat (rakyat) tidak memiliki hubungan dengan masalah itu. Sedangkan dalam sistem khilafah tidak ada saling waris mewarisi, tetapi baiat dari umat sebagai satu-satunya metode (*thariqoh*) pengangkatan khalifah.[61]

Sistem monarki juga memberikan keistimewaan-keistimewaan dan hak-hak khusus kepada Raja di mana tidak diberikan kepada seorangpun dari komponen

[59]Muhammad Muhsin Rodhi, *Op.Cit,* h. 386
[60]*Ibid,* h. 387
[61]Hizbut Tahrir, *Op.Cit,* h. 20

rakyat sehingga, menjadikan Raja di atas undang-undang, sebagai simbol, dan panutan bagi umat. Raja berkuasa dan tidak tersentuh oleh hukum.[62]

Sedangkan dalam sistem khilafah, khalifah tidak memiliki keistimewaan apapun di atas rakyatnya, Khalifah dalam semua tindakannya, hukum-hukumnya, dan pengaturannya terhadap urusan dan kemaslahatan umat terikat dengan hukum-hukum syara'.[63]

Sistem pemerintahan Islam itu juga bukan merupakan sistem imperium (kekaisaran). Karena setiap negeri yang berada dalam pemerintahan Islam meskipun penuh dengan perbedaan jenis dan semua urusan kembali kesatu sentral, yakni dengan memberikan kesamaan hukum kepada seluruh warga negara di seluruh bagian Negara Islam.[64]

Sistem Islam mengingkari fanatisme golongan, dan memberikan hak dan kewajiban rakyatnya sesuai hukum-hukum Islam kepada non muslim yang menjadi warga negara Islam.

Mereka mendapat keadilan seperti yang didapat warga muslim, dan mereka dituntut adil seperti warga yang muslim harus berlaku adil. Bahkan lebih dari itu, sistem Islam tidak memberikan hak khusus di depan pengadilan kepada seseorang di antara warga negara melebihi yang lain meskipun seorang muslim, apapun madzhab dan alirannya.[65]

HTI juga berpendapat bahwa sistem pemerintahan Islam itu bukan sistem demokrasi menurut pengertian hakiki demokrasi, baik dari segi bahwa kekuasaan

---

[62]*Ibid*, h. 20
[63]*Ibid*, h. 20
[64]*Ibid*, h. 21
[65]Muhammad Muhsin Rodhi, *Op.Cit*, h. 388

membuat hukum-menetapkan halal dan haram, terpuji dan tercela-ada di tangan rakyat, maupun dari segi tidak adanya keterikatan dengan hukum syara' dengan dalih kebebasan.[66] Menurut HTI, misi utama dari demokrasi itu sendiri, yaitu tindakan menjadikan kewenangan membuat hukum serta menetapkan halal dan haram berada di tangan manusia, bukan di tangan Tuhan manusia.[67]

Adapun masalah umat memilih penguasa atau memilih khalifah, hal itu merupakan perkara yang telah dinyatakan di dalam nash-nash syara'. Kedaulatan di dalam Islam ada di tangan syara'. Akan tetapi, baiat dari rakyat kepada khalifah merupakan syarat mendasar agar seseorang menjadi khalifah.[68]

Kemudian mengenai status hukum menegakkan khilafah itu wajib, menurut HTI itu bukanlah pendapat yang mengada-ada *(bid'ah).* Sebab, kaum Muslim semuanya telah sepakat atas wajibnya *imamah* (khilafah). Dan sesungguhnya mengangkat khalifah yang akan mengatur urusan kaum Muslim dengan hukum-hukum syara' adalah wajib. Bahkan tidak ada seorang pun yang pendapatnya diperhitungkan (diakui) yang menyelisihi kesepakatan tersebut.[69]

Aktivitas penyebaran Islam dalam konsep *khilafah* ala HTI ini pada ujungnya diharapkan berkembang menjadi kesadaran baru yang tumbuh di kalangan masyarakat.

Ketika kesadaran ini telah menyebar dan menjadi keyakinan masyarakat, maka menurut HTI akan dengan sendirinya muncul perlawanan masyarakat dalam bentuk *people power* dan para aktifis HTI akan merebut kekuasaan. Ketika

---

[66]*Ibid*, h. 391
[67]Hizbut Tahrir, *Op.Cit*, h. 25
[68]Muhammad Muhsin Rodhi, *Op.Cit*, h. 392
[69]*Ibid*, h. 392

kekuasaan telah direbut, maka aktivis HTI akan mudah melakukan Islamisasi sistem kenegaraan dalam bentuk *Khilafah Islamiyah* dengan berdasarkan syariat Islam.[70]

3. Struktur Sistem Pemerintahan dan Negara Khilafah Menurut Hizbut Tahrir Indonesia

a. Sistem Pemerintahan Khilafah[71]

1) Sistem pemerintahan adalah sistem kesatuan dan bukan sistem federal.
2) Pemerintahan bersifat sentralisasi, sedangkan sistem administrasinya adalah desentralisasi.
3) Penguasa mencakup empat orang, yaitu Khalifah, Mu'awin Tafwidl, Wali dan Amil. Selain mereka, tidak tergolong sebagai penguasa, melainkan hanya pegawai pemerintah.
4) Tidak dibenarkan seorang pun berkuasa atau menduduki jabatan apa saja yang berkaitan dengan kekuasaan, kecuali orang itu laki-laki, merdeka, baligh, berakal, adil, memiliki kemampuan dan beragama Islam.
5) Kritik terhadap pemerintah merupakan salah satu hak kaum Muslim dan hukumnya *fardlu kifayah*. Sedangkan bagi warga negara non-Muslim, diberi hak mengadukan kesewenang-wenangan pemerintah atau penyimpangan pemerintah dalam penerapan hukum-hukum Islam terhadap mereka.
6) Kaum Muslim berhak mendirikan partai politik untuk mengkritik penguasa, atau sebagai jenjang untuk menduduki kekuasaan pemerintahan melalui umat; dengan syarat asasnya adalah akidah Islam dan hukum-hukum yang diadopsi

[70]M. Imdadun Rahmat, *Op.Cit,* h. 50-51

[71]Taqiyuddin An-Nabhani, *Peraturan Hidup Dalam Islam,* diterjemahkan oleh Abu Amin, dkk, (Jakarta Selatan: Hizbut Tahrir Indonesia, 2012), h. 157-158

adalah hukum-hukum syara'. Pendirian partai tidak memerlukan izin negara. Dan negara melarang setiap perkumpulan yang tidak berasaskan Islam.

7) Sistem pemerintahan ditegakkan atas empat fondamen, yaitu *pertama,* kedaulatan adalah milik syara', bukan milik rakyat. *Kedua,* kekuasaan berada di tangan umat. *Ketiga,* Pengangkatan seorang Khalifah adalah *fardhu* atas seluruh kaum Muslim. *Keempat,* khalifah mempunyai hak untuk melegislasi hukum hukum syara' dan menyusun undang-undang dasar dan perundang-undangan.

b. Struktur Negara Khilafah[72]

Struktur negara terdiri atas tiga belas bagian:

1) Khalifah
2) Para Mu'âwin at-Tafwîdh (Wuzarâ' at-Tafwîdh)
3) Wuzarâ' at-Tanfîdz
4) Al-Wulat
5) Amirul Jihad
6) Keamanan Dalam Negeri
7) Urusan Luar Negeri
8) Perindustrian
9) Al-Qadla
10) Kemaslahatan Umat
11) Baitul Mal
12) Lembaga Informasi

[72]Hizbut Tahrir, *Op.Cit,* h. 29

13) Majelis Umat (Syura dan Muhasabah).

c. Cara Pengangkatan Kepala Negara

Khalifah adalah aqad atas dasar sukarela dan pilihan. Tidak ada paksaan bagi seseorang untuk menerima jabatan khilafah, dan tidak ada paksaan bagi seseorang untuk memilih khilafah. Kemudian bagi setiap muslim yang baligh, berakal, baik laki-laki maupun perempuan berhak memilih khalifah dan membaiatnya. Namun ini tidak berlaku bagi orang-orang non Muslim.[73]

Menurut Hizbut Tahrir Indonesia, metode dalam pengangkatan khalifah adalah dengan baiat. Kedudukan baiat sebagai metode pengangkatan Khalifah telah ditetapkan berdasarkan baiat kaum Muslim kepada Rasulullah saw. dan berdasarkan perintah Beliau kepada kaum Muslim untuk membaiat seorang imam/khalifah.[74]

Baiat kaum Muslim kepada Rasulullah saw. sesungguhnya bukanlah baiat atas kenabian, melainkan baiat atas pemerintahan. Sebab, baiat itu adalah baiat atas amal, bukan baiat untuk membenarkan kenabian. Beliau dibaiat tidak lain dalam kapasitasnya sebagai penguasa, bukan dalam kapasitasnya sebagai nabi dan rasul. Sebab, pengakuan atas kenabian dan kerasulan adalah masalah iman, bukan masalah baiat. Dengan demikian, baiat kaum Muslim kepada Beliau adalah baiat dalam kapasitas Beliau sebagai kepala negara.[75]

Setelah aqad khilafah usai dengan pembaiatan oleh pihak yang berhak melakukan baiat *in'iqad* (pengangkatan), maka baiat oleh kaum Muslim lainnya

[73]Taqiyuddin An-Nabhani, *Op.Cit,* h. 159
[74]Hizbut Tahrir, *Op.Cit,* h. 40
[75]*Ibid,* h. 42

adalah baiat taat bukan baiat *in'iqad*. Setiap orang yang menolak dan memecah belah persatuan kaum Muslim, dipaksa untuk berbaiat.[76]

Daerah atau negeri yang membaiat Khalifah dengan baiat *in'iqad* disyaratkan mempunyai kekuasan independen, yang bersandar kepada kekuasaan kaum Muslim saja, dan tidak tergantung pada negara kafir mana pun dan keamanan kaum Muslim di daerah itu, baik di dalam maupun di luar negri adalah dengan keamanan Islam saja, bukan dengan keamanan kufur.[77]

Baiat taat yang diambil dari kaum Muslim di negeri-negeri lain tidak disyaratkan demikian. Orang yang dibaiat sebagai Khalifah tidak disyaratkan kecuali memenuhi syarat baiat *in'iqad*, dan tidak harus memiliki syarat keutamaan. Yang diperhatikan adalah syarat-syarat *in'iqad*. Adapun tata cara praktis untuk mengangkat dan membaiat Khalifah adalah sebagai berikut:[78]

1) Mahkamah Mazhalim mengumumkan kosongnya jabatan Khilafah.
2) Amir sementara melaksanakan tugasnya dan mengumumkan dibukanya pintu pencalonan seketika itu.
3) Penerimaan pencalonan para calon yang memenuhi syarat-syarat *in'iqad* dan penolakan pencalonan mereka yang tidak memenuhi syarat-syarat *in'iqad* ditetapkan oleh Mahkamah Mazhalim.
4) Para calon yang pencalonannya diterima oleh Mahkamah Mazhalim dilakukan pembatasan oleh anggota Majelis Umah yang Muslim dalam dua kali pembatasan. Pertama, dipilih enam orang dari para calon menurut suara

[76]Taqiyuddin An-Nabhani, *Op.Cit,* h. 160
[77]*Ibid*, h. 161
[78]*Ibid*, h. 163

terbanyak. Kedua, dipilih dua orang dari enam calon itu dengan suara terbanyak.

5) Nama kedua calon terpilih diumumkan. Kaum Muslim diminta untuk memillih satu dari keduanya.
6) Hasil pemilihan diumumkan dan kaum Muslim diberitahu siapa calon yang mendapat suara lebih banyak.
7) Kaum Muslim langsung membaiat calon yang mendapat suara terbanyak sebagai Khalifah bagi kaum Muslim untuk melaksanakan kitabullah dan sunah rasul-Nya.
8) Setelah proses baiat selesai, Khalifah kaum Muslim diumumkan ke seluruh penjuru sehingga sampai kepada umat seluruhnya. Pengumuman itu disertai penyebutan nama Khalifah dan bahwa ia memenuhi sifat-sifat yang menjadikannya berhak untuk menjabat Khilafah.
9) Setelah proses pengangkatan Khalifah yang baru selesai, masa jabatan amir sementara berakhir.

Kemudian terkait dengan masa kepemimpinan (jabatan), khalifah tidak mempunyai masa tertentu yang dibatasi dengan patokan waktu tertentu. Selama khalifah masih tetap menjaga syariah, menerapkan hukum-hukumnya, serta mampu untuk melaksanakan berbagai urusan negara dan tanggung jawab kekhilafahan, maka ia tetap sah menjadi khalifah. Sebab, teks baiat yang terdapat di dalam hadis-hadis yang ada semuanya bersifat mutlak dan tidak terikat dengan jangka waktu tertentu.[79]

[79]Hizbut Tahrir, *Op.Cit*, h. 83

d. Wewenang Khalifah

Khalifah dalam menjalankan tugasnya menurut HTI memiliki wewenang sebagai berikut:[80]

1) Dialah yang melegislasi hukum-hukum syara' yang diperlukan untuk memelihara urusan-urusan umat, yang digali dengan ijtihad yang sahih dari kitabullah dan sunah rasul-Nya, sehingga menjadi perundang undangan yang wajib ditaati dan tidak boleh dilanggar.
2) Dialah yang bertanggung jawab terhadap politik negara, baik dalam maupun luar negeri. Dialah yang memegang kepemimpinan militer. Dia berhak mengumumkan perang, mengikat perjanjian damai, gencatan senjata serta seluruh perjanjian lainnya.
3) Dialah yang berhak menerima atau menolak duta-duta negara asing. Dia juga yang berhak menentukan dan memberhentikan duta kaum Muslim.
4) Dialah yang menentukan dan memberhentikan para Mu'awin dan para Wali, dan mereka semua bertanggung jawab kepada khalifah sebagaimana mereka juga bertanggung jawab kepada Majelis Umat.
5) Dialah yang menentukan dan memberhentikan Qadli Qudlat, dan seluruh qadli kecuali Qadli Mazhalim dalam kondisi Qadli Mazhalim sedang memeriksa perkara atas Khalifah, Mu'awin atau Qadli Qudhat. Khalifahlah yang berhak menentukan dan memberhentikan para kepala direktorat, komandan militer, dan para pemimpin brigade militer. Mereka bertanggung jawab kepada Khalifah dan tidak bertanggung jawab kepada majelis umat.

[80]*Ibid*, h. 63

6) Dialah yang menentukan hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan anggaran pendapatan dan belanja negara. Dia pula yang menentukan rincian nilai APBN, pemasukan mau pun pengeluarannya.[81]

4. Prinsip-prinsip Sistem Pemerintahan Islam Menurut Hizbut Tahrir Indonesia

Hizbut Tahrir Indonesia berpendapat dengan mengkaji dan meneliti dalil-dalil syara', jelaslah bahwa sistem pemerintahan Islam itu tegak di atas empat pilar berikut:

a. Kedaulatan adalah milik syara', bukan milik rakyat[82]

HTI berpendapat bahwa kedaulatan di tangan syara' bukan di tangan umat, karena yang menjalankan dan mengendalikan kehendak individu-individu adalah syara'. Karena kehendak individu itu dijalankan dan dikendalikan berdasarkan perintah-perintah Allah dan larangan-larangan-Nya.[83]

Dalil yang menjadi landasan pendapat HTI tersebut adalah:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ

Artinya: *"Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan".*[84]

Dan firman Allah SWT.:

---

[81]Taqiyuddin An-Nabhani, *Op.Cit*, h. 164
[82]*Ibid*, h. 158
[83]Muhammad Muhsin Rodhi, *Op.Cit*, h. 400
[84]Almumayyaz, *Op.Cit*, h. 88

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِى ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".*[85]

Pengertian dari "Kembalikan perkara kepada Allah dan Rasul" adalah kembalikan kepada hukum syara'. Oleh karena itu, yang berkuasa di tengah-tengah umat dan individu, serta yang menjalankan dan mengendalikan kehendak, umat dan individu adalah apa yang telah dibawa oleh Rasulullah saw. Dimana umat dan individu itu harus tunduk kepada syara'. Karena itu, kedaulatan ada di tangan syara'.[86]

b. Kekuasaan berada di tangan umat[87]

Pilar kedua ini, yakni kekuasaan di tangan umat, diambil dari fakta bahwa syara' telah menjadikan pengangkatan khalifah oleh umat, di mana seorang khalifah hanya memiliki kekuasaan melalui bai'at.[88]

Bai'at itu diberikan oleh kaum Muslim kepada khalifah, bukan dari khalifah kepada kaum Muslim. Jadi merekalah yang membai'at khalifah, yakni yang mengangkatnya sebagai penguasa atas mereka.

---

[85]Almumayyaz, *Op.Cit,* h. 87
[86]Muhammad Muhsin Rodhi, *Op.Cit,* h. 400
[87]Taqiyuddin An-Nabhani, *Op.Cit,* h. 158
[88]Muhammad Muhsin Rodhi, *Op.Cit,* h. 402

Dan yang telah terjadi pada Khulafaur Rasyidin adalah bahwa mereka menjadi khalifah dengan cara mengambil bai'at dari tangan umat. Mereka juga tidak menjadi khalifah, kalau bukan dengan bai'at dari umat yang diberikan kepada mereka.[89]

c. Pengangkatan seorang Khalifah adalah *fardhu* atas seluruh kaum Muslim[90]

Pilar ketiga ini meliputi dua perkara: *Pertama*, kewajiban mengangkat khalifah ini telah ditetapkan berdasarkan al-Qur'an, as-Sunnah, dan Ijma' Sahabat. *Kedua*, khalifah itu harus satu saja. Dalam hal ini, HTI berpendapat bahwa seluruh kaum Muslim wajib berada dalam satu Negara Islam, dan mereka wajib memiliki hanya satu khalifah saja.

Sehingga berdasarkan ketentuan syara' haram kaum Muslim memiliki lebih dari satu negara, dan juga haram memiliki khalifah lebih dari satu. Begitu juga sistem pemerintahan dalam Negara Islam (*Khilafah*) wajib berupa sistem kesatuan, dan haram memakai sistem federasi.[91]

d. Khalifah mempunyai hak untuk melegislasi hukum-hukum syara' dan menyusun undang-undang dasar dan perundang-undangan[92]

Seorang khalifah haram melakukan *tabanni* (adopsi) hukum yang tidak digali dengan cara yang benar dari dalil-dalil syara'. Dalam perkara ini, HTI telah mengemukakan tiga *dalil* (alasan):[93]

---

[89]*Ibid*, h. 403
[90]Taqiyuddin An-Nabhani, *Op.Cit*, h. 158
[91]Muhammad Muhsin Rodhi, *Op.Cit*, h. 406
[92]Taqiyuddin An-Nabhani, *Op.Cit*, h. 159
[93]Muhammad Muhsin Rodhi, *Op.Cit*, h. 412

1) Allah SWT. telah mewajibkan terhadap setiap muslim, baik khalifah maupun atau bukan agar menjalankan semua aktivitasnya sesuai dengan hukum-hukum syara'. Allah SWT. berfirman:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ

Artinya: *"Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan".*[94]

Dalam menjalankan semua aktivitas agar sesuai hukum-hukum syara', maka wajib setiap muslim mengadopsi hukum tertentu, khususnya ketika pemahaman terhadap *khithab* (seruan) *asy-Syari'* banyak, yakni ketika terdapat banyak perbedaan mengenai hukum syara' (dalam satu persoalan).

Dengan demikian, melakukan *tabanni* (adopsi) terhadap hukum tertentu mengenai satu problem yang mengandung banyak hukum adalah wajib atas seorang muslim ketika ia hendak melakukan aktivitasnya, yakni ketika ia hendak menerapkan hukum terhadap aktivitasnya.

Hal ini, yakni mengadopsi hukum juga wajib dilakukan oleh khalifah ketika melaksanakan aktivitasnya, yaitu aktivitas pemerintahan.[95]

2) *Nash* (redaksi) bai'at yang dipergunakan untuk membai'at khalifah, mewajibkan khalifah terikat dengan syari'at (hukum-hukum) Islam. Sebab bai'at tersebut esensinya adalah bai'at agar mengamalkan al-Qur'an dan as-Sunnah. Sehingga khalifah tidak boleh keluar (menyimpang) dari keduanya. Bahkan ia menjadi kafir ketika keluar dari keduanya dengan sengaja. Namun

[94]Almumayyaz, *Op.Cit,* h. 88
[95]Muhammad Muhsin Rodhi, *Op.Cit,* h. 412

hanya dihukumi maksiat, zalim dan fasik ketika ia keluar dari keduanya tidak dengan sengaja.

3) Khalifah itu diangkat untuk melaksanakan syariat. Sehingga tidak halal bagi khalifah mengambil hukum dari luar syariat Islam untuk diterapkan atas kaum Muslim. Sebab syara' dengan tegas telah melarang hal itu.

   Bahkan sampai pada tahapan menafikan (meniadakan) iman dari orang yang menerapkan selain hukum Islam. Ini adalah indikasi atas larangan yang tegas. Artinya khalifah dalam mengadopsi berbagai hukum, yakni dalam menyusun undang-undang wajib terikat hanya dengan hukum-hukum syara' semata.[96]

D. Pandangan Hizbut Tahrir Indonesia Tentang Ideologi

Hizbut Tahrir Indonesia berpendapat bahwa manusia menyebutkan istilah ideologi (*mabda'*) terhadap beberapa pemikiran cabang yang di atasnya dapat dibangun pemikiran-pemikiran lain, yang sifatnya cabang juga. Misalnya dikatakan ideologi kejujuran, ideologi kesetiaan, dan ideologi tolong-menolong atau dikatakan dasar-dasar akhlak, dasar-dasar ekonomi, dasar-dasar perundang-undangan, dan dasar-dasar sosial.[97]

HTI berpendapat ini semua tidak benar. Sebab, semuanya ini bukan ideologi, melainkan kaidah-kaidah atau pemikiran-pemikiran. Berdasarkan semua itu, HTI mendefinisikan ideologi dengan akidah *'aqliyah* (rasional) yang darinya lahir sistem kehidupan. Menurut HTI, di dunia ini hanya ada tiga ideologi, yaitu Islam, Komunisme, dan Kapitalisme.[98]

---

[96]*Ibid*, h. 413
[97]*Ibid*, h. 277
[98]Hizbut Tahrir, *Konsepsi Politik Hizbut Tahrir diterjemahkan oleh M. Shiddiq Al-Jawi* (Jakarta Selatan: Hizbut Tahrir Indonesia, 2009), h. 13

Islam adalah ideologi, sebab akidahnya adalah akidah rasional yang darinya dilahirkan sistem kehidupan, yaitu hukum-hukum syara' yang memberikan solusi (jawaban) atas berbagai problematika kehidupan.[99] Komunisme adalah ideologi, sebab akidahnya adalah akidah rasional yang darinya dilahirkan sistem kehidupan, yaitu berupa pemikiran-pemikiran yang memberikan solusi (jawaban) atas berbagai problematika kehidupan.[100]

Kapitalisme adalah ideologi, sebab akidahnya adalah akidah rasional yang di atasnya dibangun sistem kehidupan, yaitu berupa pemikiran-pemikiran yang memberikan solusi (jawaban) atas berbagai problematika kehidupan. Kedua ideologi yang terakhir ini masing-masing diemban oleh satu negara atau beberapa negara. Sedang Islam tidak diemban oleh satu negarapun. Islam hanya diemban oleh individu-individu yang berada di tengah-tengah umat. Akan tetapi Islam ada secara universal di seluruh penjuru dunia.[101]

HTI memutuskan bahwa ideologi Komunisme dan Kapitalisme keduanya merupakan ideologi yang gagal. Sebab akidah yang menjadi asas kedua ideologi ini tidak dibangun di atas akal, dan tidak sesuai dengan fitrah manusia. Adapun eksistensi kedua ideologi ini tidak dibangun di atas akal,[102]

Maka Komunisme, misalnya, dibangun di atas materi, bukan di atas akal. Sebab, ideologi ini menyatakan bahwa materi adalah asas segala sesuatu. Sehingga segala sesuatu menurutnya dibangun di atas materi. Dasar akidah Komunisme tidak bersandar pada dalil-dalil yang kebenarannya telah dipastikan

---

[99]Muhammad Muhsin Rodhi, *Op.Cit,* h. 280
[100]*Ibid,* h. 280
[101]Taqiyuddin An-Nabhani, *Op.Cit,* h. 50
[102]Muhammad Muhsin Rodhi, *Op.Cit,* h. 280

(diyakini) oleh akal, namun ia tegak di atas materi. Komunisme secara mutlak mengingkari adanya agama, dan memerangi pengakuan terhadap agama.[103]

Begitu juga Kapitalisme, tidak dibangun di atas akal. Kapitalisme yang berasaskan ekonomi riba, dinilai hanya menyuburkan pengisapan atas kaum lemah oleh kaum pemilik modal besar. Kapitalisme juga menyuburkan kejahatan ekonomi seperti korupsi, kolusi dan nepotisme.[104]

Kapitalisme juga dianggap hanya dibangun di atas kompromi (jalan tengah) antara pemuka agama dengan tokoh-tokoh pemikir (intelektual). Mereka sampai pada jalan kompromi ini setelah terjadinya pergolakan yang sengit selama beberapa abad antara tokoh-tokoh agama dengan para pemikir.[105]

Jalan kompromi ini berupa pemisahan agama dari kehidupan, yakni mengakui adanya agama secara inplisit, namun realitasnya agama dipisahkan dari kehidupan. Oleh karena itu, kepemimpinan pemikiran Kapitalisme gagal dari aspek fitrah.[106]

Sebab Kapitalisme adalah kepemimpinan yang pasif ketika memisahkan agama dari kehidupan, menjauhkan agama dari kehidupan. Menjadikan agama hanya sebagai masalah pribadi, dan menjauhkan sistem yang Allah perintahkan dari dijadinya sebagai solusi atas seluruh problematika manusia.[107]

Terkait dengan paham ideologi Hizbut Tahrir Indonesia tersebut, mereka berpandangan bahwa paham yang berkembang seperti nasionalisme yang dianggap sebagai ideologi oleh barat adalah sangat berbahaya. Karena paham ini

---

[103]*Ibid,* h. 281
[104]M. Imdadun Rahmat., *Op.Cit,* h. 50
[105]Taqiyuddin An-Nabhani, *Op.Cit,* h. 52
[106]Muhammad Muhsin Rodhi, *Op.Cit,* h. 282
[107]*Ibid,* h. 282

berperan penting untuk meruntuhkan khilafah. Akibat paham ini, negara Islam yang sebelumnya bernaung di bawah panji tauhid, dibawah satu negara *khilafah Islamiyah* terpecah menjadi sekitar 70 negeri-negeri kecil yang satu sama lain saling bersengketa.[108]

Di Indonesia, paham nasionalisme ini menurut HTI telah mematikan kehirauan umat Islam kepada umat Islam di negara lainnya. Misalnya saja ketika ada pengungsi Rohingya terapung di perahu-perahu kecil di perairan Aceh yang meminta suaka hingga akhirnya tenggelam.[109]

Kemudian paham demokrasi juga dianggap HTI sebagai sistem kufur yang harus dicampakkan, karena sistem ini telah menghalangi penerapan syariat Islam secara kaffah dan telah melestarikan penjajahan negara imperialis atas dunia Islam.

Dengan dalih itulah HTI ingin mewujudkan kembali penegakan ideologi Islam melalui penerapan sistem *khilafah Islamiyah* sebagai pengganti sistem demokrasi maupun nasionalisme yang berkembang saat ini, termasuk Indonesia.[110]

E. Gerakan Hizbut Tahrir Indonesia Selama era Reformasi

Pasca Reformasi, kehidupan sosial politik di Indonesia berubah total, momentum ini dimanfaatkan oleh para aktivis Islam untuk memformalkan gerakan mereka, tidak terkecuali dengan Hizbut Tahrir Indonesia. Setelah sebelumnya mereka melakukan gerakan sembunyi-sembunyi, akhirnya Hizbut Tahrir Indonesia mulai menampakkan eksistensinya. Hal ini dianggap perlu,

[108]Hizbut Tahrir Indonesia, *Op.Cit*, h. 22
[109]*Ibid*, h. 23
[110]*Ibid*, h. 25

disamping agar ide-ide HTI lebih dikenal oleh masyarakat, HTI juga ingin berpartisipasi dalam proses transformasi yang tengah berlangsung di masyarakat.[111]

HTI kerap menggunakan medium kampus dan ruang publik untuk menghelat kegiatan akbar mereka, yakninya mengkampanyekan konsep *khilafah*. HTI menyebarkan pemikiran-pemikirannya melalui lingkar studi, ceramah, seminar, buku, dan yang paling umum yaitu dakwah. HTI juga melakukan publikasi dengan menyediakan bulletin *Al-Islam* dan *Al-Wa'ie.*[112]

Dalam pergerakannya, HTI memiliki tingkat kesadaran yang tinggi terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat, setiap kebijakan pemerintah yang dirasakan tidak berpihak pada kehidupan rakyat banyak mendapat sorotan tajam. Berbagai cara mulai dari menyebarkan selebaran, melakukan demonstrasi, pawai, sampai tabligh akbar.[113]

HTI pernah melakukan demonstrasi menolak Papua lepas dari Indonesia, menolak kenaikan harga BBM, menolak kenaikan tarif dasar listrik. Kemudian HTI juga pernah melakukan demonstrasi menolak asing kelola sumber daya alam Indonesia, menolak LGBT, menolak liberalisasi migas, menolak komunis, dan masih banyak aktivitas lain yang dilakukan HTI dalam dakwahnya menentang kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat.[114]

---

[111]Jamhari, Jajang Jahroni, *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 174

[112]http://amp.rappler.com/indonesia/berita/169321-semua-hal-hti, diakses tanggal 25 Juli 2018

[113]Jamhari, Jajang Jahroni, *Op.Cit*, h. 181

[114]http://m.republika.co.id/amp/ot7lck396, diakses tanggal 25 Juli 2018

Pada Maret 2002, untuk pertama kalinya mereka menyerukan kekhilafahan Islam lewat Konferensi Internasional *khilafah Islamiyah* di Istora Senayan, Jakarta. Kemudian kegiatan itu dilanjutkan dengan kegiatan muktamar khilafah pada tahun 2007, 2013 dan 2015 di Gelora Bung Karno yang melibatkan puluhan ribu kader HTI.[115]

Dalam kegiatan muktamar khilafah tersebut, HTI selalu mengkampanyekan khilafah dan menghujat demokrasi serta nasionalisme. Hal ini lah yang kemudian menjadi dasar bagi pemerintah lewat Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto pada 2017 mengumumkan pembubaran organisasi tersebut.

Dibubarkannya HTI di Indonesia, menyusul upaya senada yang dilakukan di 20 negara lain di dunia. Negara-negara yang melarang HTI beroperasi antara lain Mesir, Yordania, Arab Saudi, Suriah, Libya, Turki, Jerman, Rusia, Inggris, Spanyol dan Malaysia.[116]

Pembubaran HTI pun langsung mendapatkan berbagai respon dari kalangan organisasi lainnya, NU dan GP Anshor dengan tegas menolak gerakan HTI tersebut dikarenakan visi misi HTI dinilai ingin mengganti dasar negara Indonesia dari Pancasila menjadi khilafah.[117]

Kemudian Mahfud MD mengatakan visi misi HTI ini sudah lama sejak 2007 dipersoalkan karena berbahaya, meskipun HTI menyatakan bahwa mereka

---

[115]http://nasional.tempo.co/read/892584/begini-sepak-terjang-hti-sebelum-dibubarkan-pemerintah, diakses tanggal 12 April 2018

[116]www.alinea.id/nasional/sepak-terjang-hti-dari-masa-ke-masa-b1uxt9ul, diakses tanggal 25 Juli 2018

[117]http://news.metrotvnews.com/politik/9k5jenxn-nu-dan-gp-anshor-tegas-menolak-hti, diakses tanggal 25 Juli 2018

tidak anti Pancasila namun dalam gerakannya selalu menyatakan Indonesia berdasarkan Pancasila itu sudah gagal, oleh karena itu mesti diganti dengan khilafah.

Meski telah dibubarkan, namun nurut ketua DPP Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Rokhmat S Labib, pihaknya akan tetap melakukan kegiatan berdakwah. Karena menurut Rokhmat, Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) hanya mencabut status badan hukum, tetapi tidak melarang kegiatan berdakwah.

Ia mengatakan, dakwah akan tetap dilakukan oleh anggota dan simpatisan HTI meski tak lagi membawa nama organisasi.[118] Dengan demikian, HTI kembali kemasa dimana mereka melakukan aktivitas dakwah secara sembunyi-sembunyi, mereka tidak lagi memakai nama HTI sebagai identitas, namun tetap dengan konsep khilafah sebagai visi misinya.

[118]http://nasional.kompas.com/read/2018/05/08/17120171/status-badan-hukum-dicabut-hti-akan-tetap-berdakwah, diakses tanggal 25 Juli 2018

BAB IV

ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Analisis Terhadap Konsep Khilafah Islamiyah Menurut Hizbut Tahrir Indonesia

Tujuan Islam terpenting adalah mewujudkan keadilan sosial yang terformulasi dengan tindakan "menyeru kepada kebaikan dan mencegah kejahatan" (*al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar*). Namun siapa saja yang menghendaki suatu tujuan, konsekwensinya harus mau melaksanakan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut.[1]

Oleh karena itu keberadaan negara dan pemerintahan amat penting dalam rangka mengurus dan mengayomi umat. Tanpa adanya negara dan pemerintahan, umat tidak akan mungkin mewujudkan cita-cita sosial politik dan keadilan sosial, melaksanakan hukum Islam, menciptakan sistem pendidikan Islam, dan mempertahankan kebudayaan Islam dari serangan-serangan luar.[2]

Menurut para politikus Muslim, dalam negara seyogyianya prinsip-prinsip dasar *syari'ah* diimplementasikan. Nilai-nilai syari'at Islam direalisir dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara harmonis dalam konteks pluralism sosial. Karena secara polit is, *syari'ah* adalah sumber nilai yang member corak dari dinamika perkembangan politik dan negara yang ideal yang dicita-citakan.[3]

Ini berarti suatu keharusan membumikan syari'ah Islam menghendaki betapa urgennya pemerintahan dalam Islam, yang ditegakkan dengan prinsip-

[1]Efrinaldi, *Fiqh Siyasah, Dasar-Dasar Pemikiran Politik Islam,* (Jakarta: Granada Press, 2007), h. 33

[2]*Ibid,* h. 34

[3]*Ibid,* h. 35

prinsip syari'ah, yang mencakup nilai-nilai keadilan, kejujuran dan kesejahteraan masyarakat.[4]

Begitu urgennya sistem pemerintahan dalam Islam membuat para tokoh-tokoh pemikir Islam berusaha untuk merumuskan bagaimana sebenarnya sistem pemerintahan dan negara yang ideal dalam Islam? Namun upaya perumusan tersebut tidaklah mudah, sebab dikalangan para tokoh pemikir Islam maupun organisasi keislaman itu sendiri terdapat berbagai perbedaan pendapat.

Perbedaan pendapat itu disebabkan oleh persepsi mereka tentang hubungan agama dan negara. Ada pendapat yang menyatakan bahwa agama adalah politik (kekuasaan), sehingga wajib hukumnya mendirikan negara atas dasar agama. Kemudian pendapat lain mengatakan bahwa agama dan negara adalah dua hal yang berbeda.

Hal ini terjadi, karena kaitannya dengan sikap politik, dikalangan umat Islam sendiri tampaknya masih berkembang beberapa pemikiran yang berbeda. Implikasi dari pemahaman tentang pemisahan antara agama dan negara adalah agama tidak berhak mengurusi negara dan negara tidak boleh mencampuri urusan agama. Agama dianggap sebagai urusan privat dan tidak ada kaitannya dengan negara.[5]

Dalam perkembangannya, sejak masa klasik sampai masa modern hingga sekarang, banyak sekali rumusan-rumusan yang muncul di kalangan tokoh pemikir Islam maupun organisasi Islam itu sendiri. Jika ditelaah lebih jauh, tiap-tiap gagasan yang dikemukakan tersebut sangat identik dipengaruhi oleh asal

[4]*Ibid*, h. 34

[5]Muhammad Abed al-Jabiri, *Agama Negara dan Penerapan Syari'ah,* alih bahasa Mujiburrahman (Yogyakarta : Fajar Pustaka Baru, 2001), h. 56

muasal atau latar belakang dari para tokoh pemikir Islam maupun organisasi Islam itu sendiri.

Misalnya saja Al-Ghazali dalam konsepsinya mengemukakan bahwa negara itu seyogyanya dipilih oleh rakyat secara demoktratis yang berdasarkan pada hukum Tuhan, bukan berdasarkan keturunan. Gagasan ini dikemukakan Al-Ghazali sebagai alternatif ketika itu dimana Dinasti Abbasiyah mulai mengalami kemunduran dengan sistem khilafahnya.[6]

Kemudian ada Al-Farabi yang mengemukakan gagasan sistem pemerintahan dan negara yang ideal dalam Islam menurutnya adalah dengan memakai konsep negara utama (*Al-Madinah Al*-Fadhilah). Gagasan ini dinilai terlalu utopis, sulit untuk diwujudkan karena sangat idealis. hal ini wajar, mengingat Al-Farabi sendiri berasal dari kalangan filosof dan pada masanya belum sekalipun terjun ke ranah politik.

Agaknya menurut penulis, gagasan Hizbut Tahrir Indonesia juga cenderung mengarah ke tataran idealis sama halnya dengan gagasan Al-Farabi maupun Al-Ghazali tersebut. Sebab Hizbut Tahrir Indonesia dengan konsep *Khilafah Islamiyah* nya berpandangan bahwa kemunduran negara-negara penganut agama Islam saat ini termasuk Indonesia terjadi karena tidak adanya kedaulatan *syar'i.* Dengan kata lain tidak diterapkannya sistem Islam saat ini ditengah-tengah masyarakat, membuat negara Islam maupun negara Indonesia mengalami keterpurukan.[7]

---

[6]Efrinaldi, *Op.Cit*, h. 130

[7]Hizbut Tahrir Indonesia, *Manifesto Hizbut Tahrir Untuk Indonesia: Indonesia, Khilafah, dan Penyatuan Kembali Dunia Islam*, (Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2009), h. 8

Berkaca pada masa kejayaan sistem *Khilafah* dahulu, Hizbut Tahrir Indonesia percaya bahwa sistem Khilafah dapat menyatukan berbagai sumberdaya yang luar biasa yang dimiliki umat Islam dalam sebuah institusi negara. Khilafah telah menggariskan sebuah kebijakan yang dibangun di atas dasar prinsip keadilan dan kebenaran.[8]

Penulis juga berasumsi bahwasannya diantara latar belakang munculnya Hizbut Tahrir ataupun HTI beserta dengan gagasan *Khilafah Islamiyah* nya itu yang terindikasi paling kuat dan meyakinkan adalah adanya penghapusan sistem *khilafah* yang terjadi di Turki pada tanggal 3 Maret 1924 M silam.

Pemimpin Turki kala itu, Mustafa Kemal Attaturk menggagas sistem negara Republik sebagai pengganti sistem *khilafah* yang dianggap tidak lagi relevan dan dianggap telah tertinggal dari sistem pemerintahan negara barat. Oleh karena itu Hizbut Tahrir maupun HTI dalam kegiatan dakwahnya setiap tahun selalu mengagendakan "muktamar khilafah" di bulan rajab tersebut sebagai puncak memperingati dan mengingat kembali kewajiban untuk menegakkan kembali sistem khilafah di muka bumi.

Alasan dibentuknya Hizbut Tahrir oleh Taqiyuddin An-Nabhani setelah belasan tahun digantikannya sistem khilafah dengan sistem republik kala itu, Menurut penulis sebagai bentuk protes keras atas kebijakan yang diberlakukan di Turki pada masa kepemimpinan Mustafa Kemal tersebut karna dianggap telah sesat, keluar dari aturan *syar'i*.

---

[8]*Ibid.,* h. 9

Sehingga sampai saat ini Hizbut Tahrir tetap berpegang teguh dan berusaha memperjuangkan konsep *Khilafah Islamiyah* di berbagai negara termasuk Indonesia menurut penulis karena masih tidak menerima penghapusan sistem *khilafah* tersebut.

Kemudian Hizbut Tahrir Indonesia sangat gigih berusaha membangkitkan kembali sistem *khilafah* tersebut karena keyakinan bahwa itu adalah jihad yang nantinya dihadiahi oleh Allah SWT. dengan terwujudnya kembali sistem *khilafah* tersebut. Yang jelas menurut Hizbut Tahrir Indonesia hal itu nantinya akan menjadi titik balik masa kejayaan Islam yang telah lama hilang.

Padahal jelas Hizbut Tahrir Indonesia memang mengakui bahwa tidak ada teks Al-Qur'an yang mewajibkan umat Islam mendirikan kekhalifahan. Kewajiban itu hanya diperoleh dalam perspektif kontekstual isi ayat Al-Qur'an, ditambah lagi dengan melihat realitas umat Islam yang makin lama mengalami kemerosotan dan kemunduran yang begitu parah dikarenakan adanya dominasi pemikiran-pemikiran kufur, sistem-sistem kufur, hukum kufur serta kekuasaan negara-negara kafir.

Menurut hemat penulis, Hizbut Tahrir Indonesia terlalu mengagung-agungkan konsep *khilafah* sebagai satu-satunya sistem pemerintahan yang tunggal yang diakui dalam Islam. Sebagai bentuk sistem pemerintahan tunggal, sistem *khilafah* dianggap Hizbut Tahrir Indonesia lebih baik dan jelas berbeda dengan bentuk-bentuk sistem pemerintahan yang popular di dunia saat ini.

Padahal jelas dituliskan dalam sejarah, bahwasannya sistem *khilafah* tidak selamanya membawa kemajuan bagi umat Islam, misalnya saja pada masa dinasti

Umayyah dan Abbasiyah yang mana keduanya pada akhirnya mengalami kemunduran dan kehancuran.

Jadi penulis tidak sependapat dengan pendapat Hizbut Tahrir Indonesia yang menyatakan bahwa sistem *khilafah* adalah yang terbaik dan lebih baik daripada sistem pemerintahan yang lainnya. Karena sesungguhnya yang terpenting itu bukan lah bentuk sistem pemerintahannya, melainkan substansi dari sistem pemerintahan tersebut yang mana selagi mampu mengamalkan segala bentuk prinsip-prinsip *syar'i*, maka sistem pemerintahan tersebut menurut penulis adalah ideal dalam Islam.

Kemudian mengenai bentuk ataupun struktur sistem pemerintahan dan negara yang digagas oleh Hizbut Tahrir Indonesia dalam bentuk *khilafah,* menurut penulis, hal ini mengindikasikan bahwa Hizbut Tahrir Indonesia sangat menjujung tinggi konsep *khilafah* tersebut sebagai bentuk autentik pemerintahan Islam. Bahkan Hizbut Tahrir Indonesia juga telah merinci bentuk konstitusi, prinsip-prinsip bernegara, sampai kepada wewenang khalifah itu sendiri. Namun Hizbut Tahrir Indonesia itu sendiri tidak menjelaskan siapa calon khalifah yang pantas jika memang saat ini sistem khilafah diberlakukan.

Menurut penulis, secara substansi prinsip-prinsip yang digagas oleh Hizbut Tahrir Indonesia sebenarnya telah ada dalam prinsip-prinsip negara yang ideal menurut Islam, sebagaimana termuat dalam Bab II. Bedanya hanya pada bentuk pemerintahannya saja, karna Hizbut Tahrir Indonesia menjadikan sistem *khilafah* sebagai satu-satunya sistem pemerintahan yang baku sedangkan dalam Islam tidak

ditetapkan tentang bagaimana dan apa sebenarnya sistem pemerintahan yang baku tersebut.

Dengan berbagai usahanya memperjuangkan sistem *khilafah,* Hizbut Tahrir Indonesia yakin suatu saat sistem *khilafah* itu akan terlahir kembali menggantikan sistem pemerintahan yang ada saat ini, hal ini sesuai dengan janji Allah SWT.

Pada bagian ini, penulis agaknya sependapat dengan apa yang diyakini Hizbut Tahrir Indonesia tersebut. Karna sesuai firman Allah SWT. nantinya sistem *khilafah* akan kembali terlahir ke muka bumi.

Menurut penulis, visi dan misi yang ingin diwujudkan oleh Hizbut Tahrir Indonesia dalam konsep *khilafah islamiyah* tersebut sangatlah positif, karena ingin menerapkan hukum Islam secara kaffah, tentunya sebagai umat Muslim, penulis menyetujui agar hukum Islam di Indonesia diterapkan secara *kaffah.* Namun tentunya tidak dengan mengganti sistem yang telah ada saat ini, melainkan diperjuangkan melalui sistem yang telah ada saat ini, yaitu sistem Demokrasi Pancasila.

Untuk itu penulis menyimpulkan bahwa konsep *khilafah* tersebut sangat sulit untuk diwujudkan, apalagi dalam konteks Indonesia saat ini. Karena Indonesia sendiri dengan sistem pemerintahan Demokrasi Pancasilanya penulis anggap sudah sesuai dengan prinsip-prinsip negara yang ideal dalam Islam.

B. Analisis Terhadap Paham Ideologi Menurut HTI dan Relevansinya Terhadap Pancasila Sebagai Ideologi Negara Indonesia

Ideologi dalam pandangan Hizbut Tahrir Indonesia adalah akidah *'aqliyah* (rasional) yang darinya lahir sistem kehidupan. Kemudian Hizbut Tahrir

Indonesia berpendapat bahwa manusia menyebutkan istilah ideologi terhadap beberapa pemikiran cabang yang di atasnya dapat dibangun pemikiran-pemikiran lain yang sifatnya cabang juga adalah salah.

Menurut penulis sah-sah saja jika Hizbut Tahrir Indonesia berpendapat demikian. Namun penulis tidak setuju ketika Hizbut Tahrir Indonesia berpendapat bahwa patriotisme, nasionalisme, nazizme, eksistensialisme bukanlah sebuah ideologi.

Karena menurut penulis semuanya itu adalah ideologi yang berkembang di berbagai negara. Ideologi adalah suatu pandangan hidup, yang mana daripadanya terdapat perujudan dari watak dan keinginan rakyatnya, sebagaimana halnya Pancasila yang menjadi ideologi negara Indonesia.

Menurut penulis, meskipun Hizbut Tahrir Indonesia tidak terang-terangan secara langsung mengakui bahwa Pancasila bukanlah sebuah ideologi dalam setiap kitab-kitabnya, namun hal tersebut dapat diketahui dari bagaimana Hizbut Tahrir Indonesia mengakui apa-apa saja ideologi yang ada di dunia.

Karena menurut Hizbut Tahrir Indonesia, hanya ada tiga ideologi di dunia ini, ketiganya ialah Kapitalisme, Komunisme dan Islam. Selain dari yang tiga itu menurut Hizbut Tahrir Indonesia bukanlah sebuah ideologi, karena bukan merupakan akidah rasional, yang darinya tidak dilahirkan sistem kehidupan.

Kemudian indikasi lain yang menyatakan bahwa Hizbut Tahrir Indonesia tidak mengakui Pancasila sebagai ideologi menurut penulis yaitu dengan tidak setujunya Hizbut Tahrir Indonesia dengan sistem demokrasi. Yang mana sistem demokrasi dianggap sebagai sistem yang kufur.

Padahal jelas bahwa negara Indonesia menganut sistem Demokrasi sebagai sistem pemerintahannya, yang mana secara khusus disebut dengan sistem Demokrasi Pancasila.

Hal ini jelas terlihat dari berbagai aktivitas mereka dalam penyebaran konsep *khilafah islamiyah* di Indonesia. Sebagaimana penulis kutip pada salah satu kegiatan mereka pada muktamar khilafah tahun 2013, salah satu aktivis mereka, yaitu H. M. Rahmat Kurnia yang mengatakan:

> *"Ada empat hal yang harus kita rubah, yaitu merubah prinsip kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan di tangan Allah, Hancurkan seluruh sekat-sekat nasionalisme, tinggalkan seluruh hukum dan sistem jahiliyah, tinggalkan proses penetapan hukum perundang-undangan buatan manusia, berikan kewenangan kepada khalifah untuk mengambil salah satu pendapat hukum terkuat diantara para pendapat mujtahid".*[9]

Maka berdasarkan bukti-bukti tersebut penulis juga setuju dengan keputusan Pemerintah Indonesia yang menghapuskan organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dengan salah satu alasannya karena dianggap Anti-Pancasila dan NKRI.

Meskipun dalam sejarahnya Pancasila tidak selalu ditampilkan dan diinterpretasikan secara sama sebagai ideologi negara sampai memunculkan perdebatan mengenai keabsahan Pancasila sebagai ideologi negara pada masa Orde Lama, namun semua itu dihilangkan pada masa Orde Baru.

Menurut penulis wajar jika pada masa itu terjadi perdebatan seputar keabsahan Pancasila sebagai ideologi negara. Karena pada masa itu Indonesia

[9]http://m.vidio.com/watch/749946-bukti-hti-anti-pancasila-dan-uud-ri, diakses tanggal 2 Agustus 2018

baru lepas dari masa penjajahan dan para tokoh pendiri bangsa masih dalam tahap merumuskan ideologi yang sesuai dengan jati diri Bangsa Indonesia.

Sampai pada akhirnya disepakati bahwa Pancasila sebagai ideologi negara, menurut penulis adalah langkah yang tepat dari para tokoh pendiri Bangsa ini. Sebab di dalam Pancasila sendiri sudah termuat suatu keutuhan yang padu.

Pancasila sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa telah menyinari keempat sila lainnya. Namun Ketuhanan Yang Maha Esa harus pula dilaksanakan dengan semangat keempat sila lainnya. Hal ini menjelaskan bahwasannya Pancasila bukanlah ideologi sekuler, karena di dalam Pancasila sudah dijelaskan bahwa takwa kepada Tuhan adalah sangat mutlak.

Jadi menurut penulis, usaha yang dilakukan Hizbut Tahrir Indonesia dalam memperjuangkan sistem *khilafah* sebagai pengganti sistem pemerintahan sebuah negara dan merubah sebuah ideologi suatu negara menjadi ideologi Islam dalam hal ini negara Indonesia pada era Reformasi ini adalah sangat tidak patut. Apalagi dengan menyerukan dan menetapkan sistem pemerintahan Indonesia yang sekarang adalah kufur.

Sebab menurut penulis, semua ini juga merupakan hasil perjuangan dari para tokoh-tokoh pemikir Islam Indonesia pada masa lampau. Sudah sepatutnya sebagai generasi penerus bangsa wajib melestarikan dan menjaga apa-apa yang telah diwarisi oleh para tokoh pendiri bangsa. Bukannya malah membuat gaduh dan membuat keutuhan NKRI terancam.

Selama sistem pemerintahan dan negara Indonesia tetap sesuai dengan prinsip-prinsip negara yang ideal menurut Islam, penulis merasa tidak keberatan

dengan apapun bentuknya. Sama halnya dengan sistem pemerintahan demokrasi Pancasila yang berjalan saat ini.

Karena penulis berpendapat bahwa selama substansi dari sistem pemerintahan itu sesuai dengan prinsip-prinsip negara yang ideal dalam Islam, maka tidak ada alasan untuk mengharamkan sistem pemerintahan tersebut, apalagi sampai berniat ingin menggantikannya dengan sistem pemerintahan yang lain.

Karena yang dibutuhkan untuk memperbaiki dan memajukan negara Indonesia ini bukanlah dengan cara menggantikan sistem pemerintahannya, melainkan dengan cara memperbaiki sumber daya manusianya. Karna apapun bentuk sistem pemerintahannya, jika sumber daya manusianya bagus, maka negara Indonesia ini akan maju bersama dengan sistem pemerintahan Demokrasi Pancasila nya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian terhadap konsep *khilafah* menurut Hizbut Tahrir Indonesia tersebut, maka penulis telah sampai pada beberapa kesimpulan akhir terkait dengan penelitian ini, yaitu:

1. Hizbut Tahrir Indonesia menegaskan bahwa sistem *khilafah islamiyah* adalah satu-satunya sistem pemerintahan tunggal yang diwajibkan berdasarkan *syar'i.* Dalam upayanya untuk mewujudkan sistem khilafah, Hizbut Tahrir Indonesia selama ini hanya berhasil sampai pada tahap pengkaderan dan interaksi dengan masyarakat guna untuk mengumpulkan massa. Usaha mereka untuk mewujudkan sistem *khilafah* tidak pernah terjadi karena ideologi mereka bertentangan dengan ideologi negara serta mendapat pertentangan dari berbagai pihak, seperti NU, GP Anshor, bahkan dari pemerintah Indonesia sendiri konsep *khilafah islamiyah* tersebut terbukti bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
2. Hizbut Tahrir Indonesia berpandangan bahwa selain dari ketiga ideologi yakni Islam, Komunisme, dan Kapitalisme tersebut bukanlah merupakan sebuah ideologi, melainkan hanya sebuah kaidah-kaidah atau pemikiran yang darinya tidak melahirkan sistem kehidupan. Dengan kata lain Pancasila dalam hal ini juga dianggap Hizbut Tahrir Indonesia bukan sebagai sebuah ideologi. Padahal Pancasila adalah ideologi Negara Indonesia yang terlahir dari usaha para tokoh pendiri bangsa dalam menemukan jati diri rakyat Indonesia, yang di dalam

masing-masing silanya sudah mewakili prinsip-prinsip yang sesuai dengan aturan *syar'i.* Hal ini juga menegaskan bahwasanya Pancasila bukanlah ideologi sekuler, karena di dalam Pancasila dijelaskan bahwa takwa kepada Tuhan adalah mutlak.

B. Saran-saran

Sesuai dengan hasil penelitian terhadap konsep *khilafah* menurut Hizbut Tahrir Indonesia tersebut, maka penulis mempunyai beberapa saran sehubungan dengan hasil penelitian tersebut, yaitu:

1. Sebaiknya Hizbut Tahrir Indonesia mengurungkan niatnya untuk merubah sistem pemerintahan yang ada saat ini, terutama di Indonesia. Sebaiknya Hizbut Tahrir Indonesia pro terhadap status *quo* dan melakukan perubahan dengan agenda seperti membebaskan umat Islam dari syirik, khurafat, bid'ah dan fanatisme. Memajukan pemikiran yang Islami, serta menangani keterbelakangan dan kemunduran.
2. Sebaiknya kepada generasi penerus bangsa, terutama para mahasiswa jurusan Siyasah, agar tetap realistis dalam memajukan bangsa Indonesia ini, Jika memang ingin menerapkan aturan-aturan *syar'i* tentunya dapat diperjuangkan dengan jalan lain tanpa harus merubah sistem yang telah ada.
3. Semoga skripsi ini dapat menjadi pencerah bagi kita semua, para generasi penerus bangsa, agar dapat lebih mencintai tanah air hasil perjuangan dari para tokoh-tokoh pendiri bangsa di terdahulu.

KEPUSTAKAAN

Abed Al-Jabiri, Muhammad. 2001. Agama Negara dan Penerapan Syari'ah, alih bahasa Mujiburrahman. Yogyakarta : Fajar Pustaka Baru.

Afadal. 2004. *Islam dan Radikalisme di Indonesia,* Jakarta: LIPI Press.

Afitra, Nuri. 2016. *Studi Komparatif Terhadap Konsep Khilafah Menurut Pandangan Al-Mawardi dan HTI*, Bukittinggi: IAIN Bukittinggi.

Almumayyaz. 2014. *Al-Qur'an Tajwid Warna Transliter Per Kata Terjemah Per Kata,* Bekasi: Cipta Bagus Segara.

An-Nabhani, Taqiyuddin. 2012. *Peraturan Hidup Dalam Islam,* diterjemahkan oleh Abu Amin, dkk, Jakarta Selatan: Hizbut Tahrir Indonesia.

Budiarjo, Miriam. 2004. *Dasar-dasar Ilmu Politik,* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Darmadihardjo, Darji. 1996. *Pengantar Kearah Pemahaman Filsafat Pancasila, Era Hukum VIII,* Jakarta: Aries Lima.

Darminta, Purwa. 1982. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka.

Efrinaldi. 2007. *Fiqh Siyasah, Dasar-dasar Pemikiran Politik Islam,* Jakarta: Granada Press.

E. Kasim, Muhammad. 1987. *Kamus Istilah Islam,* Bandung: Penerbit Pustaka.

Hadi, Sutriso. 1987. *Metodologi Research,* Yogyakarta: Andi Offset.

Harjan, Shuhada. Ahmadi Abu. 2010. *Fiqih,* Jakarta: Bumi Aksara.

Hazairin. 1982. *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadits,* Jakarta: Tintamas.

Hizbut Tahrir Indonesia. 2009. *Manifesto Hizbut Tahrir Untuk Indonesia: Indonesia, Khilafah, dan Penyatuan Kembali Dunia Islam,* Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia.

Hizbut Tahrir. 2006. *Ajhizah ad-Dawlah al-Khilafah,* diterjemahkan oleh Yahya A.R. Jakarta Selatan: HTI-Press.

_____. 2009. *Konsepsi Politik Hizbut Tahrir,* diterjemahkan oleh M. Shiddiq Al-Jawi, Jakarta Selatan: Hizbut Tahrir Indonesia.

_____. 2000. *Mengenal Hizbut Tahrir; Partai Politik Islam Ideologis*, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah.

_____. 2000. *Titik Tolak Perjalanan Dakwah Hizbut Tahrir*, terj. Muhammad Maghfur, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah.

Ibrahim Jildan, Khalid. 1994. *Teori Pemerintahan Islam*, Jakarta: Reneka Cipta. Cet. Ke- I.

Ihza Mahendra, Yusril. 1996. *Dinamika Tata Negara Indonesia,* Jakarta: Gema Insani Press, Cet. Ke- I.

Imdadun Rahmat, M. 2005. *Arus Baru Islam Radikal, Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia,* Jakarta: Erlangga.

Jamhari, Jahroni, Jajang. 2004. *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia,* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

J. Donohue, John. L. Esposito, John. 1984. *Islam dan Pembaharuan,* Jakarta: Rajawali.

Kansil, CST. 1984. *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia,* Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet. Ke- I.

Masdar, Amaruddin. 1999. *Mengasah Naluri Publik Memahami Nalar Politik*, Yogyakarta: LKiS, Cet. Ke- I.

Muhsin Rodhi, Muhammad. 2008. *Tsaqofah dan Metode Hizbut Tahrir Dalam Mendirikan Negara Khilafah Islamiyah*, Jawa Timur: Al-Izzah.

Mulia, Musdah. 2001. *Negara Islam Pemikiran Politik Husain Haikal,* Jakarta: Paramadina.

Muqhni. 1997. *Sejarah Kebudayaan Islam di Turki,* Jakarta: Logos.

Musa, Yusuf. 1990. *Politik dan Negara Dalam Islam,* Surabaya: Al-Ikhlas.

Nuraidah. 2008. *Jihad Menurut Hizbut Tahrir,* Skripsi: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Rais. 2001. *Antara Cita dan Fakta,* Jakarta: Mizan.

Rasjid, Sulaiman. 2013. *Fiqh Islam,* Bandung: Sinar Baru Algesindo.

Sjadzali, Munawir. 1993. *Islam dan Tata Negara,* Jakarta: UI Press.

Sumbulah, Umi. 2009. *Konfigurasi Fundamentalisme Islam,* Malang: UIN Malang Press.

Surachmad, Winarno. 1975. *Pengantar Penelitian Ilmiah,* Bandung: Tarsito.

Suwanto. 2009. *Sistem Khilafah Dalam Pandangan Hizbut Tahrir (Studi Kasus: Kekhilafahan Bani Abbasiyah dan Bani Umayyah II)*, Skripsi: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Syafii Maarif, Ahmad. 1985. *Islam dan Masalah Kenegaraan, Studi Tentang Percaturan dalam Konstituante,* Jakarta: LP3ES.

Syarbani, Syahrial. 2002. *Pendidikan Pancasila Di Perguruan Tinggi,* Jakarta: Ghalia Indonesia.

Tahir Azhari, Muhammad. 2003. *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Madinah dan Masa Kini,* Jakarta: Kencana.

Zallum. 2007. *Demokrasi Sistem Kufur, Haram Mengambil, Menerapkan dan Menyebarkannya*, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah.

Zed, Mestika. *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Cet. Ke-I.

Sumber Internet:

www.alinea.id/nasional/sepak-terjang-hti-dari-masa-ke-masa-b1uxt9ul.

http://amp.rappler.com/indonesia/berita/169321-semua-hal-hti.

http://globalmuslim.web.id/2013/11/sejarah-awal-masuknya-hizbut-tahrir-ke-indonesia.

http://kupretist.wordpress.com/2016/01/15/mimpi-mimpi-hizbut-tahrir-dan-kegagalan-khilafah.

http://mediaindonesia.com/read/detail/103913-hti-bantah-tudingan-anti-pancasila.

http://m.republika.co.id/amp/ot7lck396.

http://m.vidio.com/watch/749946-bukti-hti-anti-pancasila-dan-uud-ri.

https://nasional.kompas.com/read/2017/07/21/20562031/apa-data-dan-fakta-yang-dimiliki-pemerintah-untuk-bubarkan-hti.

https://nasional.kompas.com/read/2017/07/19/10180761/hti-resmi-dibubarkan-pemerintah.

http://nasional.kompas.com/read/2018/05/08/17120171/status-badan-hukum-dicabut-hti-akan-tetap-berdakwah.

http://nasional.tempo.co/read/892584/begini-sepak-terjang-hti-sebelum-dibubarkan-kemenkumham.

http://news.metrotvnews.com/politik/9k5jenxn-nu-dan-gp-anshor-tegas-menolak-hti.

https://news.okezone.com/read/2017/12/12/337/1829330/mk-tolak-gugatan-uji-materi-perppu-ormas-diajukan-hti-dan-fpi-ini-alasannya.

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI
Nomor : 21 /In.26.2/PP.02.3/04/2018

Tentang
Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas **Syari'ah**
Jurusan **Hukum Tata Negara**
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH IAIN BUKITTINGGI

Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa IAIN Bukittinggi an. **Devia Hengki** NIM. **1314007** tanggal 18 April 2018, perihal permohonan SK Pembimbing Skripsi.

Menimbang :
a. Bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan skripsi mahasiswa IAIN Bukittinggi, maka perlu ada pembimbing.
b. Bahwa nama-nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II.

Mengingat :
1 Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3 Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 2014, tentang Perubahan STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi menjadi IAIN Bukittinggi.
4 Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Departemen Agama.
5 Keputusan Menteri Agama RI No.12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Bukittinggi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **"Analisis Konsep Khilafah Menurut Hizbut Tahrir Indonesia"**

Kedua : Menunjuk saudara-saudara :

A
Nama	:	**Dr. Nofiardi, M. Ag**
NIP	:	19760606 200604 1 004
Pangkat/Gol.Ruang	:	Penata Muda Tk.I/III/b
Bidang Keahlian Pokok	:	Fiqih
Memberi Mata Kuliah	:	Fiqih Mawaris
Untuk Tugas	:	Pembimbing I

B
Nama	:	**Hendri, SHI, M. Si**
NIP	:	2031089001
Pangkat/Gol.Ruang	:	DTNP
Bidang Keahlian Pokok	:	Ilmu Falak
Memberi Mata Kuliah	:	Ilmu Falak
Untuk Tugas	:	Pembimbing II

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Bukittinggi
Pada Tanggal: 20 April 2018

DEKAN,

Dr. Arsal, M.Ag
NIP. 19681212 199303 1 002

Tembusan :
1. Masing-masing Pembimbing
2. Mahasiswa yang bersangkutan



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis adalah anak pertama dari tiga bersaudara yang dilahirkan di Padang Panjang pada tanggal 22 Desember 1994 dari pasangan Mardiono dengan Rusmini, yang diberi nama **DEVIA HENGKI.**

Jenjang pendidikan yang di ikuti:

1. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 10 Sapiran Kecamatan A.B.T.B, tamat tahun 2006.
2. Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 1 Model Kota Bukittinggi, tamat tahun 2010.
3. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 1 Tilatang Kamang, tamat tahun 2014.
4. Institut agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Tatanegara, tamat tahun 2018.

Pengalaman Organisasi dan Pelatihan yang di ikuti:

1. Sekretaris Bidang Eksternal Himpunan Mahasiswa Program Studi Siyasah periode 2015-2016.
2. Ketua Bidang Eksternal Himpunan Mahasiswa Program Studi Siyasah periode 2016-2017.
3. Sekretaris Bidang Sepakbola Unit Kegiatan Mahasiswa Olahraga IAIN Bukittinggi periode 2016-2017.